



P U T U S A N
Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI, berkedudukan di gedung Graha Mandiri, lantai 19, Jalan Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat, Kelurahan Menteng, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, diwakili oleh Novriaty H. Sibuea, dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Bumi Mulia Makmur Lestari, berdasarkan Akta perubahan terakhir Nomor 33 Tanggal 29 Desember 2020, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Vanny Virangga, S.H., Agung Faturrahman, S.H., Giandiera Savero, S.H., dan Ramadhan Pandu A. P. Lalujan, S.H., Para Advokat, yang berkantor di VIRANGGA AND PARTNERS, beralamat di Jl. Fatmawati No. 6c, blok 29B, RT. 04, RW. 05, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, 12410, berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus Nomor: 017/VV&P/SK-PDT/V/2021 tertanggal 5 Mei 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

- 1. SUDIRMAN**, bertempat tinggal di Jl. Kesuma Bangsa, RT. 009, RW. 000, Kelurahan Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Rosi Sukmajaya Syamsu, S.H., Advokat, yang berkantor di Syamsu Anwar, S.H. & Associate, beralamat di Jl. Baladewa No. 26, RT.006, RW.05, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Joharbaru, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus Nomor: 003/R/S.K/X/2021 tertanggal 27 Oktober 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
- 2. KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**, berkedudukan di Jalan Kesuma Bangsa, Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada H. Rozani Erawadi, SH, M.Si., Evian Agus Saputra, S.H., M.H., Totok Sulianto, S.E., Faisal Fauzan, S.H.,



dan Herwan Nur, S.H., Para Aparatur Sipil Negara di Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus Nomor: 522/L/202/DK-II/2021 tertanggal 30 November 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

3. BUPATI KABUPATEN PASER, berkedudukan di Jl. R.M. Notosunardi, No. 1, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada H. Andi Azis, S.H., Muhammad Fauzan Anshary, S.H., M.Si., Kusnedi, S.H., Nelly Hikmah, S.H., dan Abdul Wahid, Para Aparatur Sipil Negara di Biro Hukum Setda Kabupaten Paser, berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus Nomor: 180/528/HKM/2021 tertanggal 16 November 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

4. GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di jalan Gajah Mada, No. 2, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada H. Rozani Erawadi, SH, M.Si., Evian Agus Saputra, S.H., M.H., Totok Sulianto, S.E., Faisal Fauzan, S.H., dan Herwan Nur, S.H., Para Aparatur Sipil Negara di Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus Nomor: 183.111/6677-HK/2021 tertanggal 30 November 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

5. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 14 Oktober 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



**I. TENTANG KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO:**

1. Alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan Pasal 142 RBg yang menyatakan antara lain:

"Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya."

1.2. Bahwa oleh karena saat ini TERGUGAT bedomisili di Jalan Jl. Kesuma Bangsa, RT 009 / RW 000, Kelurahan / Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, maka PENGGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot;

2. Untuk itu, PENGGUGAT berharap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang terhormat dengan kewenangan yang dimiliki berkenan untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum perkara *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Perusahaan Usaha Budi Daya Perkebunan Kelapa Sawit yang berlokasi di Desa Libur Dinding dan Rantau Atas Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa TERGUGAT yang dalam masa jabatannya mewakili Koperasi Serba Usaha (KSU) Meto Penyembolum sebagai Ketua Koperasi adalah pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) diatas areal lahan PENGGUGAT yang memang sudah mendapat Persetujuan Rekomendasi dari PENGGUGAT melalui Surat Nomor MUARA-BMML/X/01/VII/06 tertanggal 6 Juli 2006 yang menyatakan PENGGUGAT setuju bahwasanya menyetujui kegiatan TERGUGAT sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempersilahkan TERGUGAT untuk mengurus IPK dari instansi terkait sebelum mengadakan kegiatan lebih lanjut;



3. Bahwa kemudian diketahui TERGUGAT dalam masa jabatannya selaku Ketua KSU Metro Penyembolum melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku melakukan Perbuatan Melawan Hukum menebang kayu pada areal lahan PENGGUGAT diluar dari areal lahan seluas 1.000 Ha (seribu hektar) atau diluar dari IPK TERGUGAT dan tidak melaporkan hasil penebangan kayu dengan sebenar-benarnya yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PENGGUGAT;
4. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2006 PENGGUGAT memperoleh Izin Lokasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor 03/T.PRAJA-SILP/III/2006 yang dimana di dalam pertimbangannya dijelaskan bahwa areal Izin Lokasi tersebut merupakan areal yang dikembalikan oleh PTPN XIII (Persero) kepada Pemerintah Kabupaten Paser;
5. Bahwa berdasarkan Izin Lokasi tersebut yang telah diperoleh PENGGUGAT, pada tanggal 10 Mei 2006 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT selaku Ketua Koperasi Serba Usaha Metro Penyembolum telah menandatangani Surat Kesepakatan Ganti Rugi Tanah Nomor PSR_BMML/X/01/IV/2006 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT bersepakat mengadakan ganti rugi tanah kurang lebih seluas 6.000 Ha (enam ribu hektar) yang terletak di kawasan Libur Dinding dimana dalam kesepakatan tersebut TERGUGAT berkewajiban untuk membereskan semua permasalahan yang terdapat pada tanah tersebut;
6. Bahwa ganti rugi tanah tersebut diperuntukan sebagai Usaha dibidang Perkebunan Kelapa Sawit milik PENGGUGAT yang memang sudah berdiri sejak tahun 2004;
7. Bahwa pemanfaatan kayu diatas areal PENGGUGAT telah mendapat perijinan melalui Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama KSU Metro Penyembolum sesuai dengan Keputusan Bupati Paser Nomor 525/01/EK-Prod.I/IPK/2006, tertanggal 18 Oktober 2006 seluas 1.000 Ha (seribu hektar) dengan volume 91.060 m³ yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Kabupaten Paser Nomor 525/4/EK-Prod.I/IPK/2007, tertanggal 6 Juni 2007 (IPK 1.000 Ha (seribu hektar)) seluas 1.000 Ha (seribu hektar) dengan volume dari 91.060 m³ menjadi **116.164 m³** dimana TERGUGAT adalah ketua dari KSU Metro Penyembolum;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara tertanggal 10 Desember 2015 (BAP Tahun 2015) yang dikeluarkan oleh Tim Gabungan Kehutanan yang



dibentuk oleh Direktorat Juran dan Peredaran Hasil Hutan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan PENGGUGAT memiliki lahan seluas 8.025 Ha (delapan ribu dua puluh lima hektar) dengan hutan lahan kering sekunder pada areal PENGGUGAT seluas **6.972 Ha (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh dua hektar)** dimana sisanya adalah belukar, pertanian lahan kering dan perkebunan pada tahun 2007 sampai dengan 2014;

9. Bahwa total lahan PENGGUGAT seluas 8.025 Ha (delapan ribu dua puluh lima hektar) dengan hutan lahan kering sekunder pada areal PENGGUGAT seluas **6.972 Ha (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh dua hektar)** didasari oleh Berita Acara Penyelesaian Pengukuran Batas Bidang Tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) tertanggal 26 Februari 2011 yang tertera didalam BAP Tahun 2015;
10. Bahwa areal lahan seluas 8.025 Ha (delapan ribu dua puluh lima hektar) dan **6.972 Ha (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh dua hektar)** adalah pada satu hamparan yang sama;
11. Bahwa dikarenakan IPK atas nama KSU Meto Penyembolum tersebut adalah seluas 1.000 Ha (seribu hektar) maka KSU Meto Penyembolum hanya berhak melakukan pemanfaatan kayu pada area IPK yang dimaksud tersebut atau dengan kata lain KSU Meto Penyembolum tidak berhak melakukan pemanfaatan kayu pada lahan seluas 5.972 Ha (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua hektar) yang mana lahan tersebut adalah areal lahan PENGGUGAT;
12. Bahwa faktualnya, didalam fakta persidangan dimana TERGUGAT sebagai saksi menyatakan bahwa TERGUGAT juga menebang dilahan seluas 8.025 Ha (delapan ribu dua puluh lima hektar) pada areal PENGGUGAT diluar dari areal yang sudah ditentukan dalam IPK seluas 1.000 ha (seribu hektar); (Vide Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN-SMD);
13. Bahwa atas penebangan diluar areal IPK seluas 1.000 Ha (seribu hektar) yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut maka terdapat pelanggaran melakukan penebangan tanpa mekanisme IPK atas kayu yang ditebang;
14. Bahwa faktanya TERGUGAT pernah membuat dan mengirimkan surat atas nama KSU Meto Penyembolum Nomor : 09/MP-LDDN/VII/2008, Perihal Laporan Keadaan Hutan di Lokasi Izin KSU Meto Penyembolum di Desa Libur Dinding, Desa Rantau Atas, Desa Muser, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Paser, tanggal 29 Juli 2008 yang pada intinya bahwa KSU Meto Penyembolum yang dipimpin oleh



TERGUGAT hanya dapat memproduksi sebanyak 38.016 m³ kayu dimana TERGUGAT seharusnya memproduksi sebanyak **116.164 m³** kayu yang mana tidak terpenuhinya target penebangan kayu sesuai Laporan Hasil cruising (LHC);

15. Bahwa dengan demikian TERGUGAT tidak melaporkan penebangan kayu sebanyak 78.149 m³ yang mana hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname Kayu Bulat IPK KSU Meto Penyembolum tertanggal 22 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Paser yang tertera didalam BAP Tahun 2015;
16. Bahwa tujuan dikirimkannya surat atas nama KSU Meto Penyembolum Nomor 09/MP-LDDN/VII/2008 tertanggal 29 Juli 2008 tersebut adalah untuk menghindari tuntutan pembayaran-pembayaran, yang kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan TERGUGAT yang mengembalikan izin IPK kepada TURUT TERGUGAT II; (Vide Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN-SMD)
17. Bahwa dikarenakan terdapat pelanggaran penebangan kayu tanpa mekanisme IPK atau menebang kayu diluar dari IPK 1.000 Ha (seribu hektar) yang dilakukan oleh TERGUGAT maka TURUT TERGUGAT I menganggap bahwa Volume Tegakan yang tidak dilaporkan adalah tanggung jawab PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT berkewajiban membayar denda Provisi Sumber Daya Alam (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) karena areal lahan seluas 5.972 Ha (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua hektar) adalah areal Izin Lokasi PENGGUGAT dan tidak ditemukan IPK lain setelah tahun 2008 karena pada tahun tersebut TERGUGAT selaku Ketua KSU Penyembolum mengembalikan IPK seluas 1.000 Ha (seribu hektar);
18. **Bahwa dengan demikian, pokok permasalahan dalam gugatan aquo adalah dikarenakan KSU Meto Penyembolum yang diwakili oleh TERGUGAT selaku ketua nya tidak melaporkan hasil penebangan kayu dengan sebenar-benarnya dan tidak melakukan penebangan kayu dengan mekanisme IPK atau melakukan penebangan kayu diluar areal IPK seluas 1.000 Ha (seribu hektar) atas nama KSU Meto Penyembolum sehingga menyebabkan ada sebagian kegiatan penebangan atau pemungutan kayu yang tidak memiliki izin yang hal tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 50 ayat (3) huruf e yang mana mengakibatkan kerugian terhadap PENGGUGAT.**



III. DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT

Adapun dasar dan alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT adalah sebagaimana berikut:

19. Bahwa PENGGUGAT sejak tahun 2006 dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang perkebunan telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah setempat yaitu dari TURUT TERGUGAT II untuk areal seluas 14.000 Ha (empat belas ribu hektar) yang berlokasi di Desa Libur Dinding dan Rantau Atas Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser No. 525/02/Ek.Prod-I/2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP);
20. Bahwa sejak tahun 2010 IUP PENGGUGAT mengalami perubahan luas areal dari 14.000 Ha (empat belas ribu hektar) menjadi 8.643 Ha (delapan ribu enam ratus empat puluh tiga hektar) berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/28/Ek.Adm.SDA/II/2010 tentang Perubahan Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/02/Ek-Prod.I/2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan atas nama PT Bumi Mulia Makmur Lestari (yang selanjutnya disebut sebagai "IUP PENGGUGAT");
21. Bahwa sejak awal PENGGUGAT memperoleh Izin Lokasi dari TURUT TERGUGAT II yaitu pada tahun 2006, lokasi yang akan menjadi tempat kegiatan usaha perkebunan PENGGUGAT yaitu seluas 14.000 Ha (empat belas ribu hektar) merupakan areal yang dikembalikan oleh PTPN XIII (Persero) kepada Pemerintah Kabupaten Paser berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 03/T.PRAJA-SILP/III/2006 tertanggal 29 Maret 2006;
22. Bahwa pada tahun 2009 PENGGUGAT telah memperoleh Izin Lokasi dari TURUT TERGUGAT II untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit pada areal seluas 12.268 Ha (dua belas ribu dua ratus enam puluh delapan hektar) berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor 503/02/PEM-SILP/II/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Bumi Mulia Makmur Lestari;
23. Bahwa pada tahun 2010 PENGGUGAT memperoleh Izin Lokasi untuk perluasan pembangunan perkebunan kelapa sawit pada areal seluas 12.268 Ha (dua belas ribu dua ratus enam puluh delapan hektar) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 503/04/PEM-SILP/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemberian izin Lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Perluasan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Bumi Mulia Makmur Lestari;

24. Bahwa pada tahun 2011 PENGGUGAT memperoleh Izin Lokasi untuk perluasan pembangunan perkebunan kelapa sawit pada areal seluas 8.257 Ha (delapan ribu dua ratus lima puluh tujuh hektar) berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor 503/12/PEM-SILP/VI/2011 tertanggal 20 Juni 2011;
25. Bahwa PENGGUGAT telah memperoleh Izin Pembukaan Lahan (*Land Clearing*) (IPL) dari Bupati Paser untuk keperluan lahan perkebunan kelapa sawit tahun 2006 seluas 4.000 Ha (empat ribu hektar) berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor 522/02/Ek-Prod.I/LC/2006 tanggal 29 Mei 2006;
26. Bahwa PENGGUGAT pada tahun 2008 telah memperoleh perpanjangan IPL dari TURUT TERGUGAT II untuk keperluan lahan perkebunan kelapa sawit tahun 2008 seluas 4.000 Ha (empat ribu hektar) berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor 522/09/Ek-Prod.I/LC/2008 tanggal 10 September 2008;
27. Bahwa PENGGUGAT pada tahun 2012 telah memperoleh IPL dari Bupati Paser untuk keperluan lahan perkebunan kelapa sawit tahun 2012 seluas 1.210 Ha (seribu dua ratus sepuluh hektar) berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor 522/02/Ek-Adm.SDA/IUP-PL/2013 tanggal 10 September 2012;
28. Bahwa setelah hampir 7 (tujuh) tahun PENGGUGAT melakukan kegiatan dan aktivitas di lapangan tiba-tiba pada tanggal 21 Agustus 2013 Dinas Kehutanan Kabupaten Paser mengeluarkan surat Nomor : 522.21/139/DK-PH yang ditujukan Kepada PENGGUGAT yang pada intinya menyebutkan PENGGUGAT telah melakukan penebangan, padahal faktanya PENGGUGAT sama sekali tidak pernah melakukan penebangan dan / atau pemanfaatan kayu;
29. Bahwa sudah pernah diterbitkan Izin Pemanfaatan kayu nomor 525/4/EK-Prod.I/IPK/2007, tertanggal 6 Juni 2007 atas nama KSU Meto Penyembolum seluas 1.000 Ha (seribu hektar) dimana hal ini membuktikan bahwa penebangan dan/atau pemanfaatan kayu dilakukan oleh pemegang IPK yang dalam hal ini adalah KSU Meto Penyembolum yang diwakili oleh TERGUGAT, sedangkan PENGGUGAT tidak pernah melakukan penebangan dan/atau pemanfaatan kayu di lokasi tersebut;

Halaman 8 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa pada tahun 2014 Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, memberikan arahan untuk membentuk Tim Gabungan melalui Surat nomor S.576/BIKPHH-1/2014 tanggal 12 Mei 2014;
31. Bahwa PENGGUGAT pernah menyampaikan keberatan atas pembentukan Tim Gabungan melalui surat nomor BMML/X/051/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 karena PENGGUGAT sama sekali tidak pernah melakukan penebangan dan / atau pemanfaatan kayu;
32. Bahwa Tim Gabungan mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 16 Agustus 2014 (BAP Tahun 2014) yang pada intinya berisikan hal-hal yang sifatnya masih perkiraan atau taksiran yang mana juga hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan;
33. Bahwa didalam BAP Tahun 2014 tersebut menyebutkan bahwa potensi tegakan volume pada lokasi pembukaan lahan PENGGUGAT seluas 5.972 Ha (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua hektar) yang tidak dilakukan penatausahaan hasil hutan adalah sebesar 543.810,32 m³ yang mana tidak ditemukan stock kayu bulat dan dokumen atas nama PENGGUGAT maupun atas nama perusahaan lain selain atas nama KSU Meto Penyembolum yang diwakili oleh TERGUGAT;
34. Bahwa PENGGUGAT keberatan dengan BAP Tahun 2014 tersebut dan mengajukan Surat No. BMML/X/065/VIII/2014 tertanggal 28 Agustus 2014 Perihal Keberatan Atas Berita Acara Pemeriksaan dan Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PSDH dan DR a.n. PENGGUGAT yang mana sebenarnya PENGGUGAT sama sekali tidak pernah memanfaatkan kayu dari areal Izin Lokasi sebagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor 03/T.PRAJA-SILP/III/2006 tertanggal 29 Maret 2006, tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Bumi Mulia Makmur Lestari (PENGGUGAT), dimana di dalam pertimbangannya dijelaskan bahwa areal Izin Lokasi tersebut merupakan areal yang dikembalikan oleh PTPN XIII (Persero) kepada Pemerintah Kabupaten Paser;
35. Bahwa PENGGUGAT kembali menyampaikan keberatan dan mengajukan permohonan melalui surat nomor BMML/X/004/I/2015 pada

Halaman 9 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Januari 2015 agar dilaksanakan pertemuan guna melakukan klarifikasi ulang pengenaan kewajiban pembayaran PSDH, DR dan PNT;

36. Bahwa Tim Gabungan kembali mengeluarkan BAP Tahun 2015 yang lagi-lagi berisikan hal-hal yang sifatnya masih perkiraan atau taksiran namun hasilnya berbeda dengan BAP Tahun 2014 sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PENGGUGAT;
37. Bahwa TURUT TERGUGAT I melakukan penagihan terhadap kewajiban-kewajiban dan denda melalui Surat Tagihan I No. 970/112/DK-IV/2016 yang kemudian di ajukan keberatan oleh PENGGUGAT melalui surat No. Koord_BMML/X/073/VI/2016 Perihal Surat Tagihan I tertanggal 30 Juni 2016 atas Surat Tagihan Pertama karena yang seharusnya dikenakan sanksi administratif PSDH dan DR adalah KSU Meto Penyembolum yang diwakili oleh TERGUGAT I;
38. Bahwa TURUT TERGUGAT I Kembali melakukan penagihan melalui Surat Tagihan II (kedua) No. 970/2743/DK-IV/2016 tertanggal 7 Desember 2016 yang kemudian di ajukan Peninjauan Kembali oleh PENGGUGAT kepada Direktur Jenderal Pengelolaan hutan Produksi Lestari melalui Surat No. BMML/X/094/XII/2016 tertanggal 21 Desember 2016 perihal Permohonan Peninjauan Kembali Surat Keputusan Nomor : 970/108/KPTS/DK-IV/2016 yang mana keberatan tersebut PENGGUGAT sampaikan dikarenakan perhitungan yang didasari oleh Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising IPK TERGUGAT dengan rata-rata volume per hektar sebesar 91,06 m³, dimana data rekapitulasi tersebut tidak disertakan dengan Laporan Hasil Cruising dan PENGGUGAT sama sekali tidak menebang kayu sehingga data tidak valid untuk menjadi acuan dalam perhitungan;
39. Bahwa TURUT TERGUGAT I Kembali melakukan penagihan melalui Surat Tagihan III (ketiga) No. 970/2071/DK-II/2017 tertanggal 16 Agustus 2017 yang kemudian diajukan upaya keberatan oleh PENGGUGAT melalui surat No. BMML/X/054/IX/2017 Perihal Keberatan atas Surat Tagihan III;
40. Bahwa PENGGUGAT terus mencari keadilan karena setiap keberatan yang diajukan PENGGUGAT tidak memperoleh tanggapan yang positif sehingga PENGGUGAT mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada TURUT TERGUGAT IV melalui Surat Nomor BMML/X/078/XI/2017;

Halaman 10 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Bahwa dikarenakan tindakan KSU Meto Penyembolum yang dalam hal ini diwakili oleh TERGUGAT melakukan penebangan kayu diluar IPK 1000 Ha (seribu hektar) yang termasuk di areal lahan seluas 5.972 Ha (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua hektar) selanjutnya terbitlah Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 970/130/KPTS/DK-II/2018 tertanggal 23 Juli 2018 tentang Sanksi Denda Administratif dan kewajiban pembayaran PSDH dan DR Kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PENGUGAT di kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur yang pada intinya menyatakan mengenakan denda sanksi administratif PSDH dan DR kepada PENGUGAT atas pelanggaran melakukan bukaan lahan tanpa mekanisme IPK di areal PENGUGAT seluas 5.792 Ha (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua hektar) dengan volume kayu sebesar **166.039,78 M3** dimana faktanya PENGUGAT tidak pernah melakukan penebangan dan / atau pemanfaatan kayu sama sekali;

TINDAKAN TERGUGAT ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM

42. Bahwa tindakan TERGUGAT tersebut jelas bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT serta melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
43. Bahwa unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ternyata dalam Pasal 1365 yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah sebagai berikut:
1. *Ada perbuatan melawan hukum;*
Bahwa Tindakan TERGUGAT yang melakukan penebangan kayu pada areal PENGUGAT tanpa mekanisme IPK sehingga menyebabkan ada sebagian kegiatan penebangan atau pemungutan kayu yang tidak memiliki izin yang mana bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT dimana hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 50 ayat (3) huruf e;
 2. *Ada kesalahan;*
Bahwa baik karena kesengajaan atau kealpaan, TERGUGAT telah melakukan kesalahan karena melakukan penebangan kayu pada areal PENGUGAT tanpa mekanisme IPK;
 3. *Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;*
Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT yang melakukan penebangan kayu pada areal PENGUGAT tanpa mekanisme IPK,



PENGUGAT mengalami kerugian materil berupa akomodasi pengurusan permasalahan a quo dan potensial yaitu dikenakan denda administratif Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi;

4. Ada kerugian;

Bahwa Pengugat mengalami kerugian materil sebesar Rp 39.053.297 (tiga puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) serta kerugian potensial sebesar 15 x (lima belas kali) PSDH yaitu Rp 69.159.119.790,- (enam puluh sembilan milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) ditambah kewajiban murni PSDH sebesar Rp 4.610.607.986,- (empat milyar enam ratus sepuluh juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) dan DR sebesar USD 1.002.583,96 (satu juta dua ribu lima ratus delapan puluh tiga koma sembilan puluh enam US dollar). (Vide Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu)

44. Bahwa menurut **Rosa Agustina**, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat antara lain adalah:

1. **Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku**
2. **Bertentangan dengan hak subjektif orang lain**
3. **Bertentangan dengan kesusilaan**
4. **Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.**

45. Bahwa perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT serta melanggar nilai – nilai kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian sebagaimana dijelaskan pada dalil – dalil serta dasar hukum yang telah PENGUGAT kemukakan maka patutlah bahwa **perbuatan TERGUGAT tersebut dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;**

46. Bahwa tindakan KSU Meto Penyembolum yang diwakili oleh TERGUGAT dimana melakukan penebangan kayu pada areal PENGUGAT tanpa mekanisme IPK menyebabkan ada sebagian kegiatan penebangan atau pemungutan kayu yang tidak memiliki izin merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang mana hal tersebut bertentangan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 50 ayat (3) huruf e yang



menegaskan bahwa "setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang".

47. Bahwa tindakan KSU Meto Penyembolum yang diwakili oleh TERGUGAT yang melakukan penebangan kayu pada areal PENGGUGAT tanpa mekanisme IPK atau diluar dari IPK 1.000 Ha (seribu hektar) atas nama KSU Meto Penyembolum mengakibatkan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (TURUT TERGUGAT I) Nomor 970/130/KPTS/DK-II/2018 tertanggal 23 Juli 2018 tentang Sanksi Denda Administratif dan kewajiban pembayaran PSDH dan DR Kepada pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT BMML di kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur yang ditujukan kepada PENGGUGAT;
48. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 50 ayat (3) huruf e yang mana perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap PENGGUGAT;
49. Bahwa selain tindakan TERGUGAT yang melakukan penebangan kayu pada areal PENGGUGAT seluas 8.025 Ha (delapan ribu dua puluh lima hektar) tanpa mekanisme IPK atau diluar dari IPK 1.000 Ha (seribu hektar) atas nama KSU Meto Penyembolum terdapat pelanggaran lain yaitu tidak melaporkan penebangan kayu sebanyak 78.148 m³ pada areal IPK 1.000 Ha (seribu hektar) dimana TERGUGAT seharusnya memproduksi sebanyak **116.164 m³** akan tetapi hanya sanggup memproduksi kayu sebanyak 38.016 m³;

**PENGGUGAT MENGALAMI KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL
AKIBAT PERBUATAN TERGUGAT YANG MELAKUKAN
PENEBAHAN KAYU PADA AREAL PENGGUGAT TANPA
MEKANISME IPK DAN TIDAK MELAPORKAN HASIL PENEBAHAN
KAYU DENGAN SEBENAR-BENARNYA**

50. Bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan melakukan penebangan kayu pada areal PENGGUGAT tanpa mekanisme IPK atau diluar dari IPK 1.000 Ha (seribu hektar) atas nama KSU Meto Penyembolum adalah Perbuatan Melawan Hukum yang berdampak terhadap PENGGUGAT mengalami kerugian baik **Materiil** maupun **Immateriil**, maka sudah sepatutnya serta menjadi hak bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT untuk meminta ganti kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

KERUGIAN MATERIIL

51. Bahwa atas permasalahan tersebut PENGUGAT yang beralamat kantor di Jakarta harus bolak-balik Jakarta dan Balikpapan ataupun Kabupaten Paser dimana hal tersebut menimbulkan biaya akomodasi yang sangat merugikan PENGUGAT sebesar Rp 39.053.297 (tiga puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

REKAP BIAYA PERJALANAN DINAS				
No.	Nomor Pembukuan	Tanggal	SPD	Jumlah
I	Biaya Dinas			
1	K.0084/VI/2012	11 Juni 2012	MDN- BMML/SPD- 013/VI/2012	2.500.000
2	K.0135/X/2012	11 Oktober 2012	MDN- BMML/SPD- 018/XI/2012	1.200.000
3	K.0032/III/14	25 Maret 2014	MDN- BMML/SPD- 003/III/2014	1.295.600
4	K.0106/IX/14	03 September 2014	MDN- BMML/SPD- 007/VIII/2014	5.434.497
5	K.0122/X/14	03 Oktober 2014	MDN- BMML/SPD- 012/IX/2014	1.000.000
6	K.0130/XI/14	01 November 2014	MDN- BMML/SPD- 013/IX/2014	3.500.000
				14.930.097
II	Biaya			



PembelianTiket				
11 Juni 2012			3.862.000	
19 Maret 2014			1.830.000	
25 Maret 2014			4.700.000	
2 Oktober 2014			7.508.000	
13 Oktober 2014			3.241.800	
13 Oktober 2014			2.981.400	
Jumlah			24.123.200	
Total			39.053.297	

KERUGIAN IMMATERIIL

52. Bahwa dikarenakan tindakan TERGUGAT tersebut, sehingga mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian potensial (*potential loss*) berupa sanksi denda administrative yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT I sebesar denda 15 X PSDH Rp. 69.159.119.790,-, kewajiban murni PSDH Rp. 4.610.607.986,-, serta kewajiban murni DR USD 1.002.583,96,-;

53. Bahwa dengan demikian, total kerugian materiil maupun immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp 39.053.297 (tiga puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan 15 X PSDH Rp. 69.159.119.790,- (enam puluh sembilan milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), kewajiban murni PSDH Rp. 4.610.607.986,- (empat milyar enam ratus sepuluh juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) serta kewajiban murni DR USD 1.002.583,96,- (satu juta dua ribu lima ratus delapan puluh tiga koma sembilan enam USD);

DALAM PERMOHONAN PROVISI

54. Bahwa sehubungan dengan adanya denda PSDH dan DR yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT I, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan terlebih



dahulu memberikan Putusan Provisi yang menyatakan bahwa akan menunda denda PSDH dan DR terhadap PENGGUGAT karena harus ditetapkan terlebih dahulu siapa yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga dapat bertanggung jawab atas denda tersebut;

55. Bahwa dengan adanya denda PSDH dan DR tersebut yang ditujukan kepada PENGGUGAT berakibat rusaknya keadaan finansial perusahaan yang berpengaruh terhadap pekejaan orang banyak pada perusahaan;

PUTUSAN DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU (UITVOERBAAR BIJ VOORAD)

56. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang memiliki kekuatan hukum pembuktian sempurna vide Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 165 HIR, maka sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 21 Juli tahun 2000 No. 3 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 2001 No. 4 Jo. Pasal 180 HIR jo. Pasal 332 Rv, PENGGUGAT dengan ini mengajukan permohonan kiranya Putusan atas Gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*), meskipun terhadapnya masih diajukan upaya hukum banding atau kasasi.

Bahwa berdasarkan fakta, bukti-bukti dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dengan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Provisi PENGGUGAT;
2. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT I untuk menunda denda PSDH dan DR terhadap PENGGUGAT;

DALAM POKOK PERKARA

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang melakukan penebangan kayu di atas areal lahan milik PENGGUGAT seluas 5.972 Ha di luar Izin Pemanfaatan Kayu seluas 1.000 Ha atas nama KSU Meto Penyembolum yang diwakili oleh TERGUGAT pada areal IUP PENGGUGAT berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/28/Ek.Adm.SDA/II/2010 tentang Perubahan Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/02/Ek-Prod.I/2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan atas nama PT Bumi Mulia Makmur Lestari adalah Perbuatan Melawan Hukum;



3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil kepada PT BUMI MULIA MAKMUR LESTARI sebesar Rp 39.053.297 (tiga puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
4. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun terhadapnya masih diajukan upaya hukum banding atau kasasi;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya Perkara; dan
6. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
7. Menghukum TERGUGAT untuk mematuhi seluruh isi putusan Pengadilan tersebut di atas; atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, kecuali Turut Tergugat IV tidak pernah menghadap di persidangan maupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 23 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan surat Gugatannya, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Penggugat menyatakan mengajukan perubahan gugatan sebagai berikut:

1. Perubahan alamat Turut Tergugat 1 dari semula tertulis dan terbaca "Jalan Gajah Mada No.2, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur" menjadi tertulis dan terbaca "Jalan Kesuma Bangsa, Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur";
2. Perubahan dalam Posita gugatan Angka 20., dari semula tertulis dan terbaca "Bahwa sejak tahun 2010 IUP PENGUGAT mengalami perubahan luas areal dari 14.000 Ha (empat belas ribu hektar) menjadi 8.643 Ha (delapan ribu enam ratus empat puluh tiga hektar) berdasarkan

Halaman 17 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Paser Nomor: 525/28/Ek.Adm.SDA/I/2010 tentang Perubahan Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/02/Ek-Prod.I/2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan atas nama PT Bumi Mulia Makmur Lestari” menjadi tertulis dan terbaca “Bahwa sejak tahun 2010 IUP PENGUGAT mengalami perubahan luas areal dari 14.000 Ha (empat belas ribu hektar) menjadi 8.643 Ha (delapan ribu enam ratus empat puluh tiga hektar) berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor: 525/28/Ek.Adm.SDA/I/2010 tentang Perubahan Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/02/Ek-Prod.I/2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan atas nama PT Bumi Mulia Makmur Lestari (yang selanjutnya disebut sebagai IUP PENGUGAT)”;

3. Perubahan dalam Petitum gugatan Angka 2., dari semula tertulis dan terbaca “Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang melakukan penebangan kayu di atas areal lahan milik PENGUGAT seluas 5.972 Ha di luar Izin Pemanfaatan Kayu seluas 1.000 Ha atas nama KSU Meto Penyembolum yang diwakili oleh TERGUGAT pada areal IUP PENGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum” menjadi tertulis dan terbaca “Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang melakukan penebangan kayu di atas areal lahan milik PENGUGAT seluas 5.972 Ha di luar Izin Pemanfaatan Kayu seluas 1.000 Ha atas nama KSU Meto Penyembolum yang diwakili oleh TERGUGAT pada areal IUP PENGUGAT berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor: 525/28/Ek.Adm.SDA/I/2010 tentang Perubahan Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/02/Ek-Prod.I/2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan atas nama PT. Bumi Mulia Makmur Lestari adalah Perbuatan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Surat Jawaban tertanggal 25 Januari 2022 dan telah dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas seluruh dalil dalil gugatan **PENGUGAT**, kecuali yang kebenarannya diakui oleh **TERGUGAT**.
2. Bahwa **TERGUGAT** pernah menjabat sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha Meto Penyembolum yang terletak di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
3. Bahwa **TERGUGAT** semasa jabatannya bertindak untuk diri sendiri atau secara pribadi.

Halaman 18 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt



4. Bahwa Koperasi Serba Usaha Meto Penyem Bolum tersebut adalah wadah masyarakat adat setempat untuk melakukan usaha sumber daya alam, dengan tujuan untuk memakmurkan masyarakat adat setempat.
5. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2006 antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** selaku Ketua Koperasi Serba Usaha Meto Penyem Bolum telah menandatangani Kesepakatan Ganti Rugi Tanah No. PSR_BMML/X/01/IV/2006 kurang lebih seluas 6.000Ha, dengan kesepakatan **TERGUGAT** berkewajiban untuk membereskan semua permasalahan yang terdapat pada tanah tersebut.
6. Bahwa KSU Meto Penyem Bolum mendapatkan rekomendasi Ijin Pemanfaatan Kayu (selanjutnya disebut "IPK") dari PT. Bumi Mulia Makmur Lestari seluas 1.000 Ha diatas lahan PT. Bumi Mulia Makmur Lestari seluas 8.025 Ha, dengan catatan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
7. Bahwa benar selanjutnya **TERGUGAT** mendapatkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Ijin Land Clearing milik **PENGGUGAT** nomor 522/02/EK-Prod.I/206 seluas 4.000Ha.
8. Bahwa **TERGUGAT** memperoleh IPK diatas Ijin Land Clearing seluas 4.000Ha milik **PENGGUGAT** dengan nomor IPK 525/01/EK-ProdI/IPK/2006 seluas 1.000Ha dengan target cruising 91.060 M³ dengan rincian :

No	Jenis	Target Volume (M ³)		
		10-29 Cm	30 Cm keatas	Jumlah
1.	Kayu Meranti	27.780	2.100	29.880
2.	Kayu Indah	18.800	1.300	20.100
3.	Rimba Campuran	39.560	1.520	41.080
		86.140	4.920	91.060

9. Bahwa IPK milik **TERGUGAT** di revisi dengan IPK No. 525/4/EK-Prod.I/IPK/2007 6 Juni 2007 dengan target cruising menjadi 116.164 M³
10. Bahwa sebelum **TERGUGAT** memperoleh IPK dan mulai melakukan penebangan di areal tersebut, sebelumnya sudah ada pihak lain yang



memiliki IPK diatas areal tersebut yang mengambil kayu di areal ijin lokasi **PENGGUGAT**.

11. Bahwa sejak tahun 2007 **TERGUGAT** mulai melaksanakan penebangan seluas 1.000Ha di areal milik **PENGGUGAT**, berdasarkan hasil laporan No. 10/MP-LDDN/VIII/2008 Tanggal 30 Juli 2008, penebangan seluas 1.000Ha diatas areal IPK milik **TERGUGAT** tidak mencapai target yaitu hanya sebesar 38.047 M³ dari target sebesar 116.164 M³
12. Bahwa target tersebut tidak bisa dicapai oleh **TERGUGAT** dikarenakan pada areal IPK milik **TERGUGAT** sudah tidak tersedianya lagi Kayu Kayu yang dapat diambil, dikarenakan sebagian besar areal tersebut hanya semak belukar.
13. Bahwa benar untuk memenuhi target IPK sebesar 116.164 M³ **TERGUGAT** secara pribadi mulai melakukan penebangan diluar areal yang ditetapkan didalam IPK milik **TERGUGAT** dimana masih didalam kawasan milik **PENGGUGAT** kurang lebih seluas 8.000Ha.
14. Bahwa diatas lahan milik **PENGGUGAT** seluas kurang lebih 8.000Ha sudah tidak banyak lagi Kayu yang dapat diambil, dikarenakan sudah diambil oleh Masyarakat adat setempat.
15. Bahwa di areal Ijin Lokasi **PENGGUGAT** juga sudah banyak penebang liar yang masuk ke kawasan tersebut.
16. Bahwa benar **TERGUGAT** tidak melaporkan hasil keseluruhan penebangan diatas lahan 8.000Ha milik **PENGGUGAT** karena hasil penebangan tidak mencapai target IPK.
17. Bahwa hasil dari penebangan kayu tersebut dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat adat setempat.
18. Bahwa atas kerugian materiil dan immateriil yang **PENGGUGAT** ungkapkan didalam gugatannya kepada **TERGUGAT**, tidak dapat diterima karena sama sekali tidak ada kaitannya dengan **TERGUGAT**.
19. Bahwa perbuatan **TERGUGAT** yang melakukan penebangan diluar areal 1000Ha sesuai dengan IPK milik **TERGUGAT**, terhadap areal **PENGGUGAT** seluas kurang lebih 8.000Ha, dapat di maklumi, karena didalam areal IPK milik **TERGUGAT** sudah tidak banyak terdapat Pohon/Kayu yang dapat diambil, meskipun merambah ke areal diluar IPK, **TERGUGAT** tetap tidak mecapai target penebangan.



20. Bahwa hasil dari penebangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat adat setempat selaku anggota Koperasi Serba Usaha Meto Penyem Bolum.

Maka dengan demikian berdasarkan jawaban dan alasan diatas, **TERGUGAT** memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau sebagian terhadap **TERGUGAT**;
2. Menolak gugatan ganti kerugian **PENGGUGAT** baik materiil maupun immateriil;
3. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono) dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan keadilan.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan Surat Jawaban tertanggal 27 Januari 2022 dan telah dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil yang tertuang dan termuat dalam gugatan Penggugat, terkecuali yang nyata – nyata diakui dengan tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat I;
- 2 Bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo dalam perkara ini, setelah Turut Tergugat I membaca dan mempelajari secara seksama, ternyata essensi/inti gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah tuduhan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) terhadap Sdr. SUDIRMAN / TERGUGAT. Dimana tuduhan PMH ini yang dianggap seolah – olah dilakukan oleh Sdr. Sudirman/Tergugat telah melakukan penebangan kayu di lokasi areal Izin Usaha Perkebunan (IUP) milik Penggugat padahal faktanya tidak demikian, dan telah menarik / melibatkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, selaku Turut Tergugat I dalam perkara a quo tersebut. Bahwa terhadap tuduhan Penggugat ini sangat mengada – ngada dan tidak tepat karena sesuai dengan: -----
 - Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Paser tertanggal 21 Agustus 2013, ditujukan kepada Penggugat yang menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melakukan penebangan dan pembukaan lahan tanpa Izin Pemanfaatan Kayu (IPK); -----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 16 Agustus Tahun 2014 dan tanggal 10 Desember 2015 ditemukan areal yang dibuka/ditebang tanpa proses Surat Keputusan Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan hasil penebangan tidak didokumentasikan/ditatausahakan dalam LHP serta belum dikenakan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi, sehingga kepada Penggugat / PT. Bumi Mulia Makmur Lestari dijatuhi sanksi denda administrasi sebagai tindaklanjut dari hasil pengawasan dan pengendalian (WASDAL) peredaran hasil hutan dan PNBP pada PT. Bumi Mulia Makmur Lestari; ----
- Berdasarkan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor S.651/PHPL.IPHH/2015 tanggal 17 Desember 2015 perihal Tindaklanjut hasil WASDAL pada PT. Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser;

Bahwa berdasarkan pada bukti dan fakta – fakta hukum tersebut diatas, maka tuduhan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Tergugat (mantan Ketua Koperasi Serba Usaha Meto Penyembolum) dan Turut Tergugat tersebut sangat tidak beralasan hukum, karena berdasarkan hasil WASDAL temuan ini di areal milik Penggugat maka justru perbuatan melawan hukum ini dilakukan oleh Penggugat / PT. BMML bukan Tergugat, hal ini sesuai dengan hasil temuan Tim Pengawasan dan Pengendalian dilapangan/dilokasi areal milik PT. BMML yang telah menemukan penebangan kayu tanpa melalui Izin Pemanfaatan Kayu (IPK); -----

- 3 Bahwa dalam perkara ini perlu Turut Tergugat I sampaikan kepada Penggugat bahwa PT. Bumi Mulia Makmur Lestari mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 525/02/EK.Prod-I/2006 tanggal 22 Mei 2006 seluas 14.000 Ha jo Nomor 525/28/EK.Adm.SDA/II/2010 tanggal 15 Pebruari 2010 seluas 8.643 batas keliling untuk memenuhi proses HGU oleh BPN luasnya 8.025,24 Ha.

Halaman 22 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari luas 8.025,24 Ha PT. Bumi Mulia Makmur Lestari memiliki Izin Pembukaan Lahan /Land Clearing oleh Bupati Paser sebagai berikut:

- Surat Nomor 522/02/Ek-Prod.I/LC/2006 tanggal 29 Mei 2006 tentang Pemberian Izin Pembukaan Lahan/Land Clearing Tahun 2006 seluas 4.000 Ha; -----
- Surat Nomor 522/09/Ek.Prod.I/LC/2008 tanggal 10 September 2008 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pembukaan Lahan/Land Clearing tahun 2008 seluas 4.000 Ha; -----
- Surat Nomor 522/02/Ek-Adm.SDA/IUP-PL/2012 tanggal 10 September 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan – Pembukaan Lahan/Land Clearing tahun 2012 seluas 4.000 Ha; -----

Bahwa dari 3 (tiga) Ijin Pembukaan Lahan/Land Clearing yang dimiliki oleh PT. BMML tersebut, hanya ada 1 (satu) yang mengikuti prosedur untuk pembukaan lahan melalui proses IPK yaitu Izin Pemanfaatan Kayu atas nama KSU Meto Penyembolum surat Nomor 525/01/Ek-Prod.I/IPK/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 1.000 Ha dan diubah dengan Surat Keputusan Nomor 525/4/Ek-Prod.I/IPK/2007 tanggal 6 Juni 2007.

Bahwa oleh karena itu luasan yang sudah mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IPK) seluas 8.025,24 Ha, telah dibuka oleh pihak PT. BMML melalui proses IPK seluas 1.000 Ha, dan sisa areal yang dibuka oleh PT. BMML *tanpa memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)*.

Bahwa berdasarkan pada bukti dan fakta hukum tersebut, maka sudah jelas dan terang bahwa yang melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata ini adalah Penggugat/PT.BMML bukan Tergugat dan apalagi terjadi di areal milik Penggugat, karena PMH ini dilakukan oleh Penggugat maka Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat; -----

- 4 Bahwa dalam gugatannya Penggugat berdalih bahwa pemanfaatan kayu diatas areal milik Penggugat telah mendapat perizinan melalui izin pemanfaatan kayu (IPK) an. KSU. Meto Penyembolum sesuai dengan Keputusan Bupati Paser Nomor 525/01/EK-Prod.I/IPK/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 1.000 Ha dengan volume 91.060 M3 berlaku sampai dengan 17 Oktober 2007, kemudian diubah dengan Keputusan Bupati Kabupaten Paser Nomor 525/4/Ek-Prod.I/IPK/2007 tanggal 6 Juni



2007 seluas 1.000 dengan volume dari 91.060 M3 menjadi 116.164 M3.....dst.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat ini tidak berdasar dan tidak profesional, karena Keputusan Bupati Paser Nomor 525/01/EK-Prod.I/IPK/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 1.000 Ha dengan volume 91.060 M3 berlaku sampai dengan 17 Oktober 2007, kemudian diubah dengan Keputusan Bupati Kabupaten Paser Nomor 525/4/EK-Prod.I/IPK/2007 tanggal 6 Juni 2007 seluas 1.000 dengan volume dari 91.060 M3 menjadi 116.164 M3.....dst, yang diberikan kepada Koperasi Serba Usaha Meto Penyembolum dan IPK KSU. Meto Penyembolum hanya berlaku sampai dengan tahun 2007 saja, sedangkan pelanggaran penebangan kayu di areal milik PT. Bumi Mulia Makmur Lestari terus berlangsung tanpa ada laporan, sehingga penebangan kayu di areal milik Penggugat tanpa melalui IPK tersebut sangat *merugikan keuangan negara dari sektor pendapat hasil hutan*. Oleh karena itu tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan perbuatan Penggugat untuk mengalihkan PMH ini kepada Tergugat incasu Ketua KSU Meto Penyembolum dan Para Turut Tergugat; -----

- 5 Bahwa gugatan tuduhan Perbuatan Melawan hukum sesuai ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yang ditujukan kepada Tergugat dan melibatkan Turut Tergugat I dalam perkara ini adalah merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan beralasan hukum, karena tampak jelas jika Penggugat (PT. Bumi Mulia Makmur Lestari) tidak ada keseriusan dan itikad baik untuk menyelesaikan dan melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara perkara Nomor 35/G/2018/PTUN.SMD tanggal 11 Pebruari 2019 jo Nomor 113/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 27 Mei 2019 jo Nomor 525 K/TUN/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*).

Bahwa terhadap Putusan PTUN a quo yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut Penggugat tidak menerima dan keberatan, sehingga Penggugat/PT.BMML mengajukan upaya hukum luar biasa / Peninjauan Kembali (Reques Civil) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register perkara Nomor 24 PK/TUN/2021, yang mana perkara Peninjauan Kembali (PK) ini telah di putus oleh Majelis Hakim PK dengan dictum amarnya berbunyi sebagai berikut: -----



MENGADILI :

1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan kembali PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Peninjauan Kembali tersebut diatas, maka sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penggugat/PT. Bumi Mulia Makmur Lestari dan sudah seharusnya Penggugat legowo menerima dan mengikuti serta melaksanakan isi putusan PTUN yang sudah selesai tersebut bukan mencari – cari alasan lain dengan dengan maksud dan tujuan untuk menghindari dan tidak beritikad baik untuk melaksanakan isi putusan PTUN yang sudah selesai tersebut; -----

- 6 bahwa terhadap perkara / gugatan di PTUN yang diajukan oleh Penggugat incasu PT. Bumi Muilia Makmur Lestari kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dengan perkara Nomor 35/G/2018/PTUN.SMD tanggal 11 Pebruari 2019 jo Nomor 113/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 27 Mei 2019 jo Nomor 525 K/TUN/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang *telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht)* dan jo perkara Nomor 24 PK/TUN.JKT tanggal 4 Pebruari 2021. Bahwa atas perkara Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat (PT. Bumi Mulia Makmur Lestari) melawan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim di PTUN tersebut, bermula dari diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Nomor 970/130/KPTS/DK-II/2018 tentang Sanksi Denda Administrasi Dan Kewajiban Pembayaran PSDH Dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 Juli 2018.

Bahwa padahal Surat Keputusan Turut Tergugat I diterbitkan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku dan juga telah uji keabsahannya dan kebenaran melalui putusan PTUN makanya Turut Tergugat I heran terhadap sikap Penggugat yang tidak legowo menerima Surat Keputusan Turut Tergugat I tersebut. Oleh karenanya Turut Tergugat I berharap dan mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan menolak gugatan Penggugat seluruhnya dalam perkara ini; -----



7. bahwa dalam gugatannya Penggugat (PT.BMML) dalam perkara ini mengajukan permohonan provisi kepada Majelis Hakim untuk terlebih dahulu memberikan Putusan Provisi yang menyatakan bahwa akan menunda denda PSDH dan DR terhadap Penggugat, ...dst, bahwa permohonan Penggugat ini sangat aneh dan lucu, karena sudah jelas – jelas sanksi denda yang dikenakan kepada Penggugat tersebut sudah dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Nomor 970/130/KPTS/DK-II/2018 tentang Sanksi Denda Administrasi Dan Kewajiban Pembayaran PSDH Dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 Juli 2018. Dimana Surat Keputusan Turut Tergugat I a quo sudah diuji keabsahan dan kebenaran melalui PTUN ternyata hasil Putusan PTUN membenarkan Surat keputusan Turut Tergugat I In Litis tersebut, karena Surat Keputusan Turut Tergugat I In Litis diterbitkan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku maka Surat Keputusan a quo sah dan menurut hukum. Oleh karena itu permohonan penundaan sanksi denda Penggugat ini sangat tidak tepat dan tidak rasional untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia; -----
8. bahwa dalam pemeriksaan perkara ini perlu Turut Tergugat I sampaikan kepada Penggugat/PT. BMML, bahwa sanksi denda yang dikenakan kepada Penggugat tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Nomor 970/130/KPTS/DK-II/2018 tentang Sanksi Denda Administrasi Dan Kewajiban Pembayaran PSDH Dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 Juli 2018, sudah benar dan menurut hukum karena surat Keputusan Turut Tergugat I ini sudah memenuhi segala ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk mengalihkan dan menghindari dari sanksi denda yang telah dikenakan dan ditetapkan tersebut. Dan perlu dimengerti dan dipahami oleh Penggugat bahwa uang tagihan hasil sanksi denda ini distorkan langsung kepada Kas Negara oleh Penggugat bukan kepada Kas Pemerintah Prov. Kaltim, karena ini adalah uang hasil pendapatan negara dari sektor kehutanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. bahwa berdasarkan Putusan PK Nomor 24 PK/TUN/2021 4 Februari 2021 tersebut, Turut Tergugat I telah menerima surat Gubernur Kaltim Nomor 183.54/2683-HK/2021 tanggal 18 Mei 2021 perihal Penyampaian Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan penagihan sesuai dengan sanksi denda yang telah ditetapkan dan dikenakan kepada PT. Bumi Mulia Makmur Lestari/Penggugat untuk distorkan kepada Kas negara; -----
10. bahwa terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat yang lainnya tidak perlu Turut Tergugat Ianggapi secara panjang lebar, karena dalil – dalil Penggugat ini tidak ada relevansinya dengan perkara ini. Dan semua dalil – dalil yang Turut Tergugat I sampaikan dalam perkara ini akan dibukti dalam persidangan pembuktian sehingga penggugat tidak dapat lagi berdalih dan menghindar dari bukti – bukti Turut Tergugat I tersebut.

bahwa berdasarkan pada fakta – fakta dan pertimbangan hukum yang telah Turut Tergugat I uraikan tersebut diatas, maka Turut Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat; -----
- Menyatakan penjatuhan sanksi denda PSDH dan RB oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat adalah sah dan menurut hukum; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan terbukti dalam perkara ini tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

A T A U

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot berpendapat lain, maka Turut Tergugat I mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan Surat Jawaban tertanggal 27 Januari 2022 dan telah dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut:



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak disangkut pautkan dengan Perkara a quo.
2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II berkaitan dengan:
 - a. Keputusan Bupati Paser Nomor 03/T.PRAJA-SILP/III/2006 tanggal 29 Maret 2006; tentang Izin lokasi kegiatan usaha perkebunan luas 14.000 Ha
 - b. Keputusan Bupati Paser Nomor 525/01/ek-Prod.I/IPK/2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan, tanggal 18 Oktober 2006 sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Paser Nomor 525/28/Ek.SDA/II/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Paser Nomor 525/02/Ek.Prod.I/2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan Atas Nama PT. Bumi Mulia Makmur Lestari;
 - c. Keputusan Bupati Paser Nomor 525/4/EK-Prod.I/IPK/2007 tanggal 6 Juni 2007; tentang Izin Penebangan Kayu (IPK) 1.000 Ha (seribu Hektar) dengan Volume 91.060 M3 menjadi 116.164 M3
 - d. Keputusan Bupati Paser Nomor 522/09/Ek-Prod.I/LC/2008 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Pembukaan Lahan/Land Clearing kepada PT. Bumi Mulia Makmur Lestari untuk Keperluan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 10 September 2008;
 - e. Keputusan Bupati Paser Nomor 503/02/PEM-SILP/II/2009 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Bumi Mulia Makmur Lestari, tanggal 25 Februari 2009;
 - f. Keputusan Bupati Paser Nomor 503/04/PEM-SILP/III/2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Perluasan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Bumi Mulia Makmur Lestari, tanggal 18 Maret 2010;
 - g. Keputusan Bupati Paser Nomor 503/12/PEM-SILP/VI/2011 tentang tanggal 20 Juni 2011; tentang Izin lokasi untuk Perluasan Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit pada areal 8.257 Ha
 - h. Keputusan Bupati Paser Nomor 522/02/Ek-Adm.SDA/IUP-PL/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunaan-Pembukaan Lahan kepada PT. Bumi Mulia Makmur Lestari untuk Keperluan Lahan Perkebunan Kepala Sawit Tahun 2012/2013 tanggal 10 September 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Turut Tergugat II dalam penerbitan Produk Hukum berupa Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 2, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni:
 - a. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1999 khususnya Pasal 2, yang menyatakan bahwa Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal harus memiliki izin lokasi untuk mengelola lahan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan ketentuan perusahaan tersebut mengelola lahan perkebunan lebih dari 25 ha dan maksimal luasnya 20.000 ha sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1999, adapun Keputusan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah yakni:
 - 1) Keputusan Bupati Paser Nomor 03/T.PRAJA-SILP/III/2006 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 29 Maret 2006;
 - 2) Keputusan Bupati Paser Nomor 503/02/PEM-SILP/II/2009 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Bumi Mulia Makmur Lestari, tanggal 25 Februari 2009;
 - 3) Keputusan Bupati Paser Nomor 503/04/PEM-SILP/III/2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Perluasan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Bumi Mulia Makmur Lestari, tanggal 18 Maret 2010;
 - 4) Keputusan Bupati Paser Nomor 503/12/PEM-SILP/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011;
 - b. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yakni :
 - 1) Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
 - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 3) Surat keterangan domisili;
 - 4) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur;
 - 5) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota;

Halaman 29 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt



- 6) Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- 7) Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- 8) Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati/walikota;
- 9) Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan; j. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10) Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;
- 11) Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- 12) Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- 13) Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat sesuai dengan Pasal 11; dan
- 14) Pernyataan kesediaan dan rencana kemitraan.

Adapun Keputusan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 tahun 2007 yakni:

- a) Keputusan Bupati Paser Nomor 525/01/ek-Prod.I/IPK/2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan, tanggal 18 Oktober 2006 sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Paser Nomor 525/28/Ek.SDA/II/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Paser Nomor 525/02/Ek.Prod.I/2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan Atas Nama PT. Bumi Mulia Makmur Lestari;
- b) Keputusan Bupati Paser Nomor 525/4/EK-Prod.I/IPK/2007 tanggal 6 Juni 2007;
- c) Keputusan Bupati Paser Nomor 522/02/Ek-Prod.I/LC/2008 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Pembukaan Lahan/Land Clearing kepada PT. Bumi Mulia Makmur Lestari untuk Keperluan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 10 September 2008;



d) Keputusan Bupati Paser Nomor 522/02/Ek-Adm.SDA/IUP-PL/2013 tentang tanggal 10 September 2012; tentang keperluan Izin Pembukaan Lahan (IPL) luas 1.210 Ha

- c. Bahwa Turut Tergugat II tidak ada kaitan/sangkut paut dalam perkara a quo. Sebab Turut Tergugat II hanya mengeluarkan produk hukum yang disebutkan Penggugat dalam posita gugatan angka 19 sampai dengan angka 27 dan angka 34 huruf a sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Turut Tergugat II uraikan dalam jawaban angka 2 dan angka 3.

Berdasarkan hal-hal yang Turut Tergugat II kemukakan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan bahwa Turut Tergugat II tidak ada sangkut pautnya dalam Perkara a quo. Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III telah mengajukan Surat Jawaban tertanggal 27 Januari 2022 dan telah dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil yang tertuang dan termuat dalam gugatan Penggugat, terkecuali yang nyata – nyata diakui dengan tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat III; -----
2. **EXCEPTIE ABSOLUTE COMPETENTIE/ KEWENANGAN BADAN PERADILAN; -----**

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menempatkan / mendudukan GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR selaku Turut Tergugat III dalam perkara ini. Bahwa dalam perkara ini perlu Turut Tergugat III sampaikan bahwa walaupun Gubernur Kalimantan Timur hanya ditempatkan/didudukan sebagai Turut Tergugat III dalam perkara ini, namun karena perkara ini masih satu paket dengan Tergugat dan Turut Tergugat lainnya maka Para Turut Tergugat memiliki legalitas dan kewenangan hukum yang sama untuk menjawab dan menanggapi secara detail gugatan Penggugat dalam perkara a quo tersebut.

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan kepada Gubernur Kalimantan Timur. Bahwa dalam lapangan pemerintahan seorang Gubernur (Kepala Daerah) adalah merupakan alat pemerintahan



(Organ Overheid), sedangkan badan pemerintahannya adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Bahwa oleh karena itu yang menjadi persoalan utama adalah apakah menempatkan Gubernur Kalimantan Timur sebagai subyek Turut Tergugat III dalam lapangan hukum perdata dan/atau dalam peradilan perdata ini **sudah tepat dan benar**?

Bahwa dalam lalu lintas hukum, suatu perbuatan hukum keperdataan hanya dapat dilakukan oleh subyek hukum keperdataannya itu Manusia (Natuurlijk person) dan Badan Hukum (Rechts Person), yang berbeda dengan yang bersifat publik (Publik Rechtlijk);

Bahwa dalam lapangan hukum publik, tindakan hukum semata – mata didasarkan pada kewenangan publik yang diletakan pada suatu badan dan/atau organ pemerintahan tanpa melihat kedudukannya sebagai suatu subyek hukum menurut pengertian keperdataan;

Bahwa berdasarkan pemahaman ini maka perbuatan hukum pemerintah hanya dapat dilakukan oleh badan pemerintahan yang berstatus Badan Hukum (Rechts Person). Bahwa dalam sengketa administrasi atau Peradilan Tata Usaha Negara (misalnya gugatan atas suatu Keputusan Kepala Daerah) maka yang menjadi pihak dalam sengketa tersebut adalah Kepala Daerah sebagai Organ pemerintahan (Organ Overheid);

Bahwa sedangkan dalam perkara perdata yang menjadi pihak adalah Badan Hukumnya (Pemerintah Daerah) dan **Kepala Daerah hanya mewakili Daerahnya.**

Hal ini secara tegas tercantum dalam Undang – Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 65 huruf e yang menyatakan ***“Kepala Daerah Mewakili Daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang – undangan”***.

Bahwa konkritnya adalah apabila hendak menggugat Kepala Daerah dalam tindakannya mewakili daerahnya, maka yang seharusnya dijadikan sebagai Tergugat adalah Badan Hukum Publiknya yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan **bukan** Kepala Daerahnya atau Gubernur, (***Vide Putusan MARI Nomor 381. PK/PDT/1989***).

- Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad)



merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Jo Perma RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan melanggar hukum oleh badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (OOD), Pasal 2 ayat (1) perkara melanggar hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (OOD) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena gugatan ini ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur sebagai organ pemerintahan dan bukan ditujukan kepada Badan Pemerintahannya (PEMDA) sebagai subyek hukum perdata, maka dengan sendirinya ***Pengadilan Negeri Tanah Grogot menjadi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.*** Oleh karena itu Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya terlebih dahulu mengeluarkan ***Putusan Sela (TussenVonis);*** -----

3. GUGATAN PENGUGAT A QUO TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL);-----

Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menempatkan Gubernur Kalimantan Timur sebagai Turut Tergugat III dalam perkara ini. Akan tetapi penempatan Gubernur Kaltim sebagai Turut Tergugat III tersebut tidak jelas / kabur, karena Penggugat samasekali tidak menjelaskan dan menguraikan perbuatan dan kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat III sehingga ditarik / dilibatkan dalam perkara a quo tersebut.

Bahwa oleh karena itu sudah selayaknya Penggugat dapat menjelaskan dan menguraikan terhadap perbuatan dan kesalahan apa yang telah dilakukan Turut Tergugat III dalam perkara ini, namun hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menjelaskan kesalahan Turut Tergugat III dalam perkara ini maka Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankeljik Verklaar); -----

4. GUGATAN SUMIR & TANPA ALAS HUKUM; -----

Bahwa gugatan Penggugat yang sepanjang ditujukan kepada Turut Tergugat III adalah sumir dan tanpa alas hukum, karena dalam gugatannya Penggugat hanya menyebutkan Gubernur Kalimantan Timur, sebagai Turut Tergugat III. Bahwa berkenaan dengan penempatan



Gubernur Kaltim, sebagai Turut Tergugat III tersebut sudah seharusnya Penggugat dapat dijelaskan dalam posita maupun petitum gugatannya, bahwa ditarik dan dilibatkannya Turut Tergugat III dalam perkara a quo karena telah melakukan perbuatan dan kesalahan apa.....?, namun hal ini tidak sama sekali makanya Turut Tergugat III heran dan bingung terhadap sikap Penggugat yang telah menempatkan dan mendudukan Turut Tergugat III dalam perkara ini. Oleh karena gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat III ini sumir & tanpa alas hukum maka sudah selayaknya dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang mulia; -

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal – hal yang telah Turut Tergugat III uraikan dalam eksepsi mohon dianggap tertuang dan termuat kembali dan merupakan satuan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat tuduhan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut adalah gugatan yang akalan – akalan saja, karena Penggugat hanya berkeinginan menghindari sanksi denda PSDH dan DR yang telah dikenakan kepada Penggugat (PT. Bumi Mulia Makmur Lestari), berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Nomor 970/130/KPTS/DK-II/2018 tentang Sanksi Denda Administrasi Dan Kewajiban Pembayaran PSDH Dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 Juli 2018.** Oleh karena itu gugatan Penggugat ini sudah sepatutnya dan layak nya untuk di tolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia; -----
3. Bahwa terhadap **Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Nomor 970/130/KPTS/DK-II/2018 tentang Sanksi Denda Administrasi Dan Kewajiban Pembayaran PSDH Dan DR kepadalzin Usaha Perkebunan (IUP) PT.Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 Juli 2018.** Bahwa atas penjatuhan dan pengenaan sanksi denda tersebut, Penggugat tidak terima dan keberatan, dan mengajukan gugatan ke PTUN dengan perkara Nomor 35/G/2018/PTUN.SMD tanggal 11 Pebruari 2019 jo Nomor 113/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 27 Mei 2019 jo Nomor 525 K/TUN/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (**Inkracht**). Bahwa terhadap Putusan PTUN a quo yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut Penggugat tidak menerima dan keberatan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / PT. BMML mengajukan upaya hukum luar biasa / Peninjauan Kembali (Reques Civil) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register perkara Nomor 24 PK/TUN/2021, yang mana perkara Peninjauan Kembali (PK) inilah di putus oleh Majelis Hakim PK dengan dictum amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI :

1. **Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan kembali PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI;**
2. **Menghukum Pemohon Peninjauan kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);**

Bahwa atas putusan Peninjauan Kembali tersebut diatas, maka sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penggugat/PT. Bumi Mulia Makmur Lestari dan sudah seharusnya Penggugat legowo menerima dan mengikuti serta melaksanakan isi putusan PTUN yang sudah selesai tersebut bukan mencari – cari alasan lain dengan maksud dan tujuan untuk menghindari dan tidak beritikad baik untuk melaksanakan isi putusan PTUN yang sudah selesai tersebut; -----

3. Bahwa dalam gugatannya Penggugat (PT. BMML) dalam perkara ini mengajukan permohonan provisi kepada Majelis Hakim untuk terlebih dahulu memberikan Putusan Provisi yang menyatakan bahwa akan menunda denda PSDH dan DR terhadap Penggugat, ...dst, bahwa permohonan Penggugat ini sangat aneh dan lucu, karena sudah jelas – jelas sanksi denda yang dikenakan kepada Penggugat tersebut sudah dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Nomor 970/130/KPTS/DK-II/2018 tentang Sanksi Denda Administrasi Dan Kewajiban Pembayaran PSDH Dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 Juli 2018. Dimana Surat Keputusan Turut Tergugat I a quo sudah diuji keabsahan dan kebenaran melalui PTUN ternyata hasil Putusan PTUN membenarkan Surat keputusan Turut Tergugat I In Litis, karena Surat Keputusan Turut Tergugat I In Litis diterbitkan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku maka Surat Keputusan a quo sah dan menurut hukum. Oleh karena itu permohonan penundaan sanksi denda Penggugat ini sangat tidak tepat dan tidak rasional untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia; -----

Halaman 35 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt



4. Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini perlu Turut Tergugat III sampaikan kepada Penggugat / PT. BMML, bahwa sanksi denda yang dikenakan kepada Penggugat tersebut berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Nomor 970/130/KPTS/DK-II/2018 tentang Sanksi Denda Administrasi Dan Kewajiban Pembayaran PSDH Dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 Juli 2018, sudah benar dan menurut hukum** karena surat Keputusan Turut Tergugat I ini sudah memenuhi segala ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk mengalihkan dan menghindar dari sanksi denda yang telah dikenakan dan ditetapkan tersebut. Dan perlu dimengerti dan dipahami oleh Penggugat bahwa uang tagihan hasil sanksi denda ini disetorkan langsung kepada Kas Negara oleh Penggugat bukan kepada Kas Pemerintah Prov. Kaltim, karena ini adalah uang hasil pendapatan negara dari sektor kehutanan; ---
5. Bahwa setelah Turut Tergugat III menerima pemberitahuan dan Putusan PK Nomor 24 PK/TUN/2021 4 Pebruari 2021 dari Turut Tergugat I maka Turut Tergugat III selaku atasan Turut Tergugat I telah mengirim surat kepada Turut Tergugat I tertanggal 18 Mei 2021 untuk memerintahkan melakukan penagihan sesuai dengan sanksi denda yang telah ditetapkan dan dikenakan kepada PT. Bumi Mulia Makmur Lestari / Penggugat untuk disetorkan langsung ke Kas negara; -----
6. Bahwa terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat yang lainnya tidak perlu Turut Tergugat III tanggap secara panjang lebar, karena dalil – dalil Penggugat ini tidak ada relevansi dan korelasinya dengan perkara ini. Dan semua dalil – dalil yang Turut Tergugat III sampaikan dalam perkara ini akan dibukti dalam persidangan pembuktian sehingga penggugat tidak dapat lagi berdalih dan menghindar dari bukti – bukti Turut Tergugat III tersebut.

Bahwa berdasarkan pada fakta – fakta dan pertimbangan hukum yang telah Turut Tergugat III uraikan tersebut diatas, maka Turut Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat; -----
- Menyatakan penjatuhan sanksi denda PSDH dan RB oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat adalah sah dan menurut hukum; -----



DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan Pengadilan Tanah Grogot tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Tgt atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankeljik Verklaard); -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan terbukti dalam perkara ini tidak ada perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot berpendapat lain, maka Turut Tergugat III mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas surat jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 3 Februari 2022, yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 24 Februari 2022, yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 43 (empat puluh tiga) alat bukti tulisan / surat yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pendirian PT Bumi Mulia Makmur Lestari Nomor 3 tanggal 4 Juni 2004, beserta Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-19592 HT.01.01.TH.2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut dengan Bukti P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bumi Mulia Makmur Lestari Nomor 33 tanggal 29 Desember 2020 beserta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT Bumi Mulia Makmur Lestari nomor AHU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH.01.03-0425612 tanggal 30 Desember 2020, selanjutnya disebut dengan Bukti P.2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Paser nomor 03/T.PRAJA-SILP/III/2006 tentang PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KEPADA PT BUMI MULIA MAKMUR LESTARI tanggal 29 Maret 2006, selanjutnya disebut dengan Bukti P.3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kesepakatan Ganti Rugi Tanah antara Sdr Sudirman/Ketua KSU Meto Penyembolum dengan PT Bumi Mulia Makmur Lestari nomor PSR_BMML/X/01/IV/2006 10 Mei 2006, selanjutnya disebut dengan Bukti P.4;
5. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Paser Nomor 01 tahun 2006 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu Pada KBNK tahun 2006/2007 AN KSU Meto Penyembolum di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Bumi Mulia Makmur Lestari tanggal 18 Oktober 2006, selanjutnya disebut dengan Bukti P.5;
6. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Paser Nomor 525/4/Ek.Prod.I/IPK/2007 tanggal 6 Juni 2007 tentang Perubahan Keputusan Bupati Paser Nomor 525/01/Ek.Prod.I/IPK/2006 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu Pada KBNK tahun 2006/2007 AN KSU Meto Penyembolum di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Bumi Mulia Makmur Lestari tanggal 18 Oktober 2006, selanjutnya disebut dengan Bukti P.6;
7. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pemeriksaan dan Perhitungan PNPB PSDH dan DR Terhadap PT. Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur 16 Agustus 2014, selanjutnya disebut dengan Bukti P.7;
8. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan PNPB Pada PT. Bumi Mulia Makmur Lestari di kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur tanggal 10 desember 2015, selanjutnya disebut dengan Bukti P.8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Persetujuan Rekomendasi nomor MUARA-BMML/X/01/VII/06 tanggal 6 Juli 2006, selanjutnya disebut dengan Bukti P.9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 970/130/KPTS/DK-II/2018 Tanggal: 23 Juli 2018 Tentang Sanksi Denda Administrasi dan Kewajiban Pembayaran PSDH, DR, PNT Kepada Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Halaman 38 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.BUMI MULIA MAKMUR LESTARI beserta lampirannya, selanjutnya disebut dengan Bukti P.10;

11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan nomor 35/G/2018/PTUN-SMD, selanjutnya disebut dengan Bukti P.11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Resmi Putusan PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA Nomor: 113/B/2019/PT.TUN.JKT, selanjutnya disebut dengan Bukti P.12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Resmi Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor : 525/K/TUN/2019, selanjutnya disebut dengan Bukti P.13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Paser nomor 525/02/Ek.Prod-I/2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanggal 22 Mei 2006, selanjutnya disebut dengan Bukti P.14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/28/Ek.Adm.SDA/II/2010 tentang Perubahan Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/02/Ek-Prod.I/2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan atas nama PT Bumi Mulia Makmur Lestari tanggal 15 Februari 2010, selanjutnya disebut dengan Bukti P.15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya PETA PENUTUPAN LAHAN AREAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI KABUPATEN PASER, PROV. KALTIM Sebagai Lampiran Izin Usaha Perkebunan Nomor : 503/12/PEM-SILP/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 Luas: 8.285 Ha, selanjutnya disebut dengan Bukti P.16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya PETA PENAFSIRAN CITRA SATELIT AREAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. BUMI MULIA MKMUR LESTARI, KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Sebagai Lampiran Izin Usaha Perkebunan Nomor : 503/12/PEM-SILP/IV/2011 tanggal 20 Juni 2011 Luas : 8.285 Ha, selanjutnya disebut dengan Bukti P.17;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Pasir nomor 522/02/Ek-Prod.I/LC/2006 tanggal 29 Mei 2006 tentang Izin Land Clearing PT. BMML, selanjutnya disebut dengan Bukti P.18;
19. Fotokopi dari Fotokopi Persetujuan Prinsip Gubernur Kalimantan Timur atas nama KSU METO PENYEMBOLUM Nomor : 522.21/6460/EK Tanggal 31 Agustus 2006, selanjutnya disebut dengan Bukti P.19;
20. Fotokopi dari fotokopi Laporan Keadaan Hutan di Lokasi Izin KSU METO PENYEMBOLUM kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Paser Nomor :

Halaman 39 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/MP-LDDN/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008, selanjutnya disebut dengan Bukti P.20A;

21. Fotokopi dari fotokopi Perhitungan Hasil Produksi kayu yang diperoleh dari Izin IPK No. 522.21/305/Ek-Prod/II/2007 yang dibuat oleh Petugas Kehutanan Kabupaten Paser bernama Wartono dengan total sebesar 38.016,45 M3 tertanggal 26 Juni 2008, selanjutnya disebut dengan Bukti P.20B;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Pengeluaran PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI Nomor M : K.0084/11/2012 tanggal 11 Juni 2012, selanjutnya disebut dengan Bukti P.21;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Pengeluaran PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI Nomor M : K.0135/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012, selanjutnya disebut dengan Bukti P.22;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Pengeluaran PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI Nomor M : K.0032/III/14 tanggal 29 Maret 2014, selanjutnya disebut dengan Bukti P.23;
25. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Pengeluaran PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI Nomor M: K0130/XI/14 tanggal 1 Nopember 2014, selanjutnya disebut dengan Bukti P.24A;
26. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran dari PT. BMML untuk Saudara Andy Zulmi sebesar Rp.1000.000,- untuk panjar Perjalanan Dinas, selanjutnya disebut dengan Bukti P.24B;
27. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjalanan Dinas Nomor : MDN-BMML/SPD 013/XI/2014 tanggal 1 Nopember 2014, selanjutnya disebut dengan Bukti P.24C;
28. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice pembelian tiket karyawan PT. BMML atas nama Andy Zulmi, SH dan Muhammad Herry Surya, selanjutnya disebut dengan Bukti P.24D;
29. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Pengeluaran PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI Nomor M: K.0122/III/14 tanggal 13 Oktober 2014, selanjutnya disebut dengan Bukti P.25A;
30. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran dari PT. BMML untuk Saudara Yudi Suryaatmaja, ST ke Tanah Grogot sebesar Rp.1000.000,- untuk panjar Perjalanan Dinas sesuai Surat Perjalanan Dinas Nomor : MDN-BMML/SPD 012/XI/2014 tanggal 2 Oktober 2014, selanjutnya disebut dengan Bukti P.25B;

Halaman 40 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjalanan Dinas Nomor : MDN-BMML/SPD 012/XI/2014 tanggal 2 Oktober 2014, selanjutnya disebut dengan Bukti P.25C;
32. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Pengeluaran PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI Nomor M : K.0106/IX/14 tanggal 8 September 2014, selanjutnya disebut dengan Bukti P.26A;
33. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran dari PT. BMML untuk Saudara Andy Zulmi ke Jakarta sebesar Rp.1000.000,- untuk panjar Perjalanan Dinas sesuai Surat Perjalanan Dinas No : BMML/SPD/007/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014, selanjutnya disebut dengan Bukti P.26B;
34. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penjelasan Biaya-Biaya dinas Surat Perjalanan Dinas No : BMML/SPD/007/VIII/2014 tanggal 4 sampai dengan 9 Agustus 2014, selanjutnya disebut dengan Bukti P.26C;
35. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perhitungan biaya dinas sesuai Surat Perjalanan Dinas No : BMML/SPD/007/VIII/2014 yang dibuat oleh bagian Admin Personalia PT. BMML tanggal 20 Agustus 2014, selanjutnya disebut dengan Bukti P.26D;
36. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjalanan Dinas No : BMML/SPD/007/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014, selanjutnya disebut dengan Bukti P.26E;
37. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor 01974 dari PT. CHARISMA NUSA INDAH TOUR tanggal 2 Oktober 2014, biaya pembelian tiket pesawat karyawan PT. BMML untuk perjalanan dari Kualanamu (Medan) ke Cengkareng (Jakarta) sebagai transit ke Balikpapan, sebesar Rp 7.524.000 (tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah), selanjutnya disebut dengan Bukti P.27;
38. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor 002038 dari PT. CHARISMA NUSA INDAH TOUR tanggal 13 Oktober 2014, biaya pembelian tiket pesawat karyawan PT. BMML untuk perjalanan dari Kualanamu (Medan) ke Cengkareng (Jakarta) sebagai transit ke Balikpapan, sebesar Rp 3.241.800 (tiga juta duaratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah), selanjutnya disebut dengan Bukti P.28;
39. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor 002037 dari PT. CHARISMA NUSA INDAH TOUR tanggal 13 Oktober 2014, biaya pembelian tiket pesawat karyawan PT. BMML untuk perjalanan dari Kualanamu (Medan) ke Balikpapan, sebesar Rp 2.981.400,- (dua juta

Halaman 41 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah), selanjutnya disebut dengan Bukti P.29;

40. Fotokopi dari fotokopi Invoice Nomor 000742 dari PT. CHARISMA NUSA INDAH TOUR tanggal 25 Maret 2014, biaya pembelian tiket pesawat karyawan PT. BMML untuk perjalanan Pulang Pergi dari Kualanamu (Medan) ke Balikpapan, sebesar Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya disebut dengan Bukti P.30;
41. Fotokopi dari fotokopi Invoice Nomor 000703 dari PT. CHARISMA NUSA INDAH TOUR tanggal 19 Maret 2014, biaya pembelian tiket pesawat karyawan PT. BMML untuk perjalanan dari Kualanamu (Medan) ke Balikpapan, sebesar Rp 1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya disebut dengan Bukti P.31;
42. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor : Koord_BMML/X/073/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016, dari Koordinator Kaltim PT. BMML kepada Dishut Provinsi Kaltim sebagai jawaban atas surat tagihan pertama. Surat tersebut juga telah diterima oleh seorang bernama April, pegawai pada Dishut Provinsi Kaltim tertanggal 20 Juli 2016, selanjutnya disebut dengan Bukti P.32;
43. Fotokopi dari fotokopi Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hidup Pembangunan Kelapa Sawit PT. Bumi Mulia Makmur Lestari SK Nomor : 503/02/PEM-SILP/II/2009, Luas +/- 12.268 Ha, Lokasi : Desa Libur Dinding, Rantau Atas dan Muser, Kec Muara Samu Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 27 Juli 2009, selanjutnya disebut dengan Bukti P.33;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tulisan / surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FERDINAND PURBA GIRSANG** yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah HUMAS di PT BMML, bekerja mulai pada tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa tugas Saksi sebagai HUMAS adalah mengurus legalitas dan perizinan, mencari data informasi terkait permasalahan-permasalahan di kebun PT.BMML, yang kemudian Saksi laporkan kepada Manajemen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi di perusahaan lain yang masih satu grup dengan PT BMML pernah mengurus IPK tetapi di PT BMML Saksi tidak pernah mengurus IPK;
- Bahwa Saksi tahu tentang informasi Sanksi denda yang dikenakan kepada BMML oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim melalui surat nomor: 970/130/KPTS/DK-II/2018 tanggal 23 Juli 2018. Saksi berusaha mencari tahu informasi tersebut karena menjadi permasalahan di PT BMML dan terkait hal tersebut juga sudah Saksi laporkan;
- Bahwa inti dari permasalahan tersebut adalah adanya denda terkait IPK akan tetapi Saksi tidak tahu IPK milik siapa;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2006 terbit surat keputusan izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit PT. BMML dari Bupati Kabupaten Paser nomor: 103/T/praja-SILP/III/2006;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2006 ada kesepakatan ganti rugi lahan seluas 6000ha di Desa Libur Dinding antara PT BMML dengan Sudirman, yang merujuk pada izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit PT. BMML dari Bupati Kabupaten paser nomor : 103/T/praja-SILP/III/2006. Isi kesepakatan tersebut diantaranya Sudirman selaku Pihak Pertama berkewajiban untuk menyelesaikan ketika dibelakang hari ada masalah terhadap lahan yang sudah diganti rugi;
- Bahwa Saksi pernah membaca tanggal 6 Juli 2006 ada persetujuan rekomendasi pemanfaatan kayu dari PT BMML ke KSU Meto Penyembolum yang dulu dipimpin Tergugat Sudirman;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Agustus 2006 ada Surat Persetujuan Prinsip dari Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 522.21/6460/EK;
- Bahwa PT BMML adalah perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit, setahu Saksi PT BMML tidak pernah melakukan penebangan, pemanfaatan kayu dan menjual kayu;
- Bahwa Saksi tahu dan pernah membaca dokumen Tergugat mendapatkan IPK di atas area PT BMM, luasnya ada 1.000 Ha;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah mendapatkan IPK Tergugat Sudirman melakukan penebangan kayu, termasuk dari data-data kayu yang ada Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu dan pernah membaca dokumen bahwa Sudirman pernah mengalami perubahan target penebangan kayu dari 91.000 M3 ke 116.000 M3, akan tetapi Saksi tidak tahu apakah target tebangan Sudirman tidak tercapai;

Halaman 43 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2008 ada Surat Laporan dari KSU Meto Penyembolum yang ditandatangani Tergugat Sudirman tentang laporan keadaan hasil hutan yang sudah tidak ada lagi tegakan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah membaca dokumen tim gabungan kehutanan pernah membuat BAP mengenai pengenaan PNBP dan denda PSDH terhadap Penggugat, yang kemudian Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan surat keputusan sanksi administrasi nomor: 970/130/KPTS/DK-II/2018 tanggal 23 Juli 2018 pada Penggugat;
- Bahwa Saksi sejak awal bekerja di PT BMML sudah sebagai Humas, namun Saksi tidak tahu terkait perkara yang sebelumnya, karena Saksi hanya melihat berdasarkan dokumen. Dari dokumen yang ada, Saksi tahu mengenai Surat keputusan kepala dinas Kehutanan tentang sanksi denda administrasi baik surat tagihan 1 dan tagihan 2;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti TT.I-2 sampai TT.I-4 yaitu Surat Tagihan 1, Revisi Surat Tagihan, Surat Tagihan 2, Saksi menjawab pernah melihat bukti tersebut;
- Bahwa dari semua surat yang ada tersebut tidak ada tanggapan dari PT BMML dan Saksi tidak pernah membaca dan melihat dokumen suratnya. Saksi juga tidak dilibatkan dan tidak mengikuti perkara sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi hubungan hukum antara PT BMML dengan Sudirman adalah kaitannya dengan dengan IPK yaitu Izin Pemanfaatan Kayu yang dipegang oleh Koperasi Meto Penyembolum, dimana berdasarkan dokumen yang Saksi baca ketuanya adalah Sdr Sudirman;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengeluarkan IPK;
- Bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya denda administrasi terkait PSDA yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa IPK tersebut milik Koperasi Meto Penyembolum dan denda dijatuhkan kepada PT BMML;
- Denda tersebut diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur kaitannya dengan adanya Berita Acara kunjungan dari Dinas Kehutanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu hal apa yang menjadi penyebab timbulnya denda tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan hukum antara PT BMML dan Koperasi sehingga PT BMML dikenakan denda, bahwa yang diberikan

Halaman 44 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPK adalah Koperasi Meto Penyembolum dan yang dikenakan denda PT BMML;

- Bahwa Saksi tidak tahu atau pernah membaca bahwa diantara BMML dengan Koperasi Meto Penyembolum pernah ada suatu kerjasama;
- Bahwa yang diminta Penggugat kepada Tergugat Sudirman adalah pertanggungjawaban terkait denda, akan tetapi Saksi tidak tahu bagaimana bisa Penggugat minta pertanggung jawaban kepada Tergugat;
- Bahwa pernah ada ganti rugi lahan dari Koperasi Meto Penyembolum ke PT BMML. Awalnya milik Koperasi, lalu di ganti rugi karena mau ditanam oleh PT BMML;
- Bahwa di lahan tersebut yang mempunyai izin lokasi adalah PT BMML, IUP nya atas nama PT BMML, yang meng-LC dan menanam juga PT BMML, dan sampai saat ini PT BMML yang mengambil produksinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah pokok yang disengketakan pada perkara ini, hanya tahu kalau ada denda administrasi terkait dengan IPK sesuai dengan TUN, Saksi baca juga dari putusan TUN tersebut bahwa ada putusan TUN yang menjatuhkan denda kepada PT. BMML;
- Bahwa setelah adanya putusan tersebut, Penggugata mkeminta pertanggungjawaban kepada Tergugat karena PT BMML tidak pernah merasa memanfaatkan kayu;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca putusan TUN, hanya pernah mendengar dari tim Legal yang ada di kanto direksi, Saksi juga tidak tahu siapa yang dijadikan Saksi dalam perkara tersebut;
- Saksi pernah mendengar bahwa Sudirman pernah dijadikan Saksi dalam perkara TUN, akan tetapi Saksi tidak pernah baca dokumennya akrena Saksi tidak terlibat;
- Bahwa pemberian Izin Lokasi yang Saksi maksudkan saat ditanya oleh Kuasa Penggugat adalah pemberian izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit kepada PT BMML yang awalnya 14.000 Ha lalu berubah, lalu berubah Saksi tidak tahu persisnya berapa tetapi ada pengurangan yaitu sekitar 10.000 Ha;
- Bahwa Koperasi Meto Penyembolum mendapat IPK seluas 1.000 Ha, dimana merupakan bagian dari izin lokasi yang diberikan kepada PT BMML;
- Bahwa areal 10.000 Ha itu sekarang menjadi kebun kelapa sawit, namun Saksi tidak tahu sebelumnya jadi apa;

Halaman 45 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa diberikan izin 1.000 Ha di dalam lokasi pemberian izin lokasi pembangunan kelapa sawit kepada Koperasi Meto Penyembolum;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait adanya Izin Pemanfaatan Kayu, apakah dulunya 1.000 Ha itu bentuknya kebun kayu semua atau bukan;
- Bahwa Saksi pernah membaca dokumen Keputusan Bupati tentang izin pemanfaatan kayu kepada Koperasi Meto Penyembolum yaitu pada tahun 2006;
- Bahwa keputusan yang diberikan kepada Koperasi Meto Penyembolum ini, awalnya dari 4.000 Ha, namun untuk tahap yang pertama 1.000 Ha, lalu berikutnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak ingat luas target produksi kayu yang diberikan kepada Koperasi Meto Penyembolum, tetapi Saksi pernah membaca;
- Bahwa setelah diperlihatkan Bukti T.5 dan T.6 Saksi menyatakan pernah melihat;
- Bahwa Saksi pernah membaca Berita Acara Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan sekali, tahunnya Saksi lupa karena berita acaranya ada sebelum Saksi bekerja di PT BMML;
- Bahwa yang Saksi tahu adalah tentang pemeriksaan di lapangan terkait adanya indikasi untuk pemanfaatan kayu, karena ada citra satelit dilihat ada potensi kayu lalu diperiksa kelapangan lalu dibuat berita acaranya tadi;
- Bahwa yang memanfaatkan kayu adalah koperasi dan yang dijadikan pihak untuk diambil keterangannya dalam berita acara tersebut adalah PT BMML;
- Bahwa Saksi pernah membaca berita acara tersebut namun Saksi lupa apakah Koperasi ada disebutkan dalam berita acara tersebut;
- Bahwa pada intinya, isi berita acara tersebut adalah adanya potensi pemanfaatan kayu disitu, namun persisnya Saksi tidak tahu apa di areal IPK PT. BMML atau areal IPK Koperasi yang diberikan oleh PT. BMML;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa denda dikeluarkan, nominalnya Saksi juga lupa akan tetapi dendanya besar ada puluhan milyar;
- Bahwa denda tersebut dikeluarkan akibat hasil dari berita acara pemeriksaan dilapangan;
- Bahwa PT BMML belum melakukan pembayaran terhadap Sanksi Denda tersebut dan Saksi tidak tahu kenapa sebabnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan PT BMML melakukan gugatan ke TUN;

Halaman 46 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt



2. Saksi **SUTOYO** yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT BMML dan telah bekerja sejak sekitar Februari - Maret 2008 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Asisten Pengukuran dan Pemetaan;
- Bahwa Saksi adalah staf pengukuran dan pemetaan seperti yang disebutkan pada BAP Dinas Kehutanan Kabupaten Paser tanggal 16 Agustus 2014;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Robert Saragih, yang merupakan atasan Saksi dan jabatan beliau adalah sebagai Inspektur PT BMML. Inspektur itu yang membawahi beberapa kebun termasuk PT BMML;
- Bahwa secara struktur organisasi Saksi tidak bawahan langsung Sdr Robert Saragih, akan tetapi dalam berkoordinasi bisa dengan sdra. Robert Saragih;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 tersebut Saksi juga ikut mendampingi Robert saragih;
- Bahwa pada saat adanya BAP 2014 maupun 2015 PT BMML tidak ada menandatangani BAP karena kami harus mempelajari data dan fakta di lapangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen IPK KSU Meto Penyembolum, dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa kayu yang di izinkan itu diameternya harus ukuran 30 cm (tiga puluh centi meter) up / ke atas dan 30 cm (tiga puluh centi meter) ke bawah;
- Bahwa PT BMML mendapat izin land clearing yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Paser pada tanggal 29 Mei 2006 yaitu seluas 4.000 Ha;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi Surat laporan keadaan hasil hutan dari KSU Meto Penyembolum kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Paser No: 09/MP-LDDN/VII/2008 tertanggal 29 Juli 2008, Saksi menjawab bahwa yang pernah Saksi baca adalah laporan KSU Meto Penyembolum tertanggal 29 Juli 2006 kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Paser. Pada laporan tersebut disebutkan bahwa kondisi di lapangan sudah tidak seluas 4.000 Ha di areal BMML sudah tidak ada lagi tegakan pokok;
- Bahwa Saksi mengetahui Tim Gabungan Kehutanan pernah membuat BAP mengenai pengenaan PNPB dan denda PSDH terhadap Penggugat, karena Saksi mengikuti baik BAP 2014 maupun BAP 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membaca BAP 2015 yaitu yaitu Pedoman Perhitungan Kayu oleh tim Gabungan Kehutanan berdasarkan analisa citra land sat yang dilakukan pada bulan Februari 2006 luasnya adalah 5972 Ha;

- Bahwa penghitungan 5972 Ha adalah berdasarkan BAP 2015 Hasil Analisa Land Sat disebutkan bahwa sebenarnya areal hutan kering sekunder yaitu seluas 6.972 Ha, kemudian karena ada di IPK KSU Meto Penyembolum seluas 1.000 Ha maka angka itu menjadi pengurang;
- Bahwa Saksi Surat Keputusan Sanksi Administratif BMML yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim No \: 970/130/KPTS/DK-II/2018 tanggal 23 Juli 2018, dalam Surat tersebut luasannya adalah 5972 Ha, sama persis dengan BAP 2015;
- Bahwa Saksi tahu perhitungan volume tegakan pada lokasi PT Bumi Mulia Makmur Lestari yang tidak dilakukan penatausahaan hasil hutan dalam BAP 2014 dan 2015, dasar perhitungan itu mengkategorikan seolah-olah di areal tersebut masih ada tegakan kayu di atas 30 cm dan dibawah 30 cm. Hal ini berbeda dengan laporan Sudirman tanggal 29 Juli 2008 yang menyatakan tidak ada lagi tegakan dalam kategori apapun;
- Bahwa Saksi selalu melakukan cruising di lapangan karena merupakan bagian dari pemetaan;
- Bahwa Saksi pernah melihat keadaan lapangan setelah 29 juli 2008, Saksi langsung berada di lapangan dan kondisinya memang dari laporan sudah tidak ada lagi tegakan di lapangan areal 8.000 Ha di PT BMML. Luasan kurang lebih 8.025 Ha tersebut adalah yang sudah didaftarkan kadastral pada waktu itu;
- Bahwa fakta di lapangan pada saat itu tinggal sisa tunggul kayu dan lahan yang belum di buka semak belukar;
- Bahwa seharusnya cara menghitung volume dan mengetahui tegakan kayu adalah dengan cara melakukan cruising terlebih dahulu, namun setahu Saksi tim kehutanan baik kabupaten di tahun 2014 maupun provinsi di tahun 2015 dalam melakukan penilaian yang menjadi dasar adalah cruising dari IPK KSU Meto Penyembolum. Tim gabungan tidak melakukan cruising secara langsung untuk menghitung volume tegakan di lapangan;
- Bahwa PT BMML pernah membangun barak untuk pekerja di area sekitar, karena PT BMML itu perusahaan besar, luas dan butuh karyawan yang banyak dan karyawan tersebut butuh disediakan tempat

Halaman 48 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal maka di bangun perumahan/ barak. Kayu yang dipergunakan untuk membangun barak tersebut karena pembangunan dikerjakan oleh kontraktor, kayu didatangkan atau membeli dari luar;

- Bahwa kayu yang dipergunakan bukan dari hasil tebangan areal PT BMML, karena PT BMML tidak pernah memanfaatkan kayu di area tersebut. Hal ini pula salah satu alasan Saksi dan Tim PT BMML tidak mau menandatangani BAP 2014 dan 2015;
- Bahwa dalam BAP yang ada tersebut, volume tegakan yang disebutkan bukan angka pasti tetapi hanya berdasarkan potensi volume tegakan;
- Bahwa dalam BAP tersebut tidak ada yang menyebutkan bahwa PT Bumi Mulia Makmur Lestari melakukan penebangan atau pemanfaatan kayu atau menjual kayu. Berdasarkan ground check juga tidak ditemukan stok kayu bulat di areal PT Bumi Mulia Makmur Lestari;
- Bahwa dokumen penatausahaan kayu tidak ada yang atas nama PT BMML, melainkan atas nama IPK KSU Meto Penyembolum;
- Bahwa dalam BAP 2015 poin D.1 tentang Realisasi pembukaan lahan BMML luas hutan lahan kering sekunder adalah 6.972 Ha. Angka tersebut berasal dari analisa citra land sat pada bulan Februari 2006;
- Bahwa PT BMML mengganti rugi lahan dari sdra. Sudirman tanggal 10 Juni 2006;
- Bahwa Angka Hutan lahan kering sekunder didapatkan dari citra satelit sebelum PT BMML membeli tanah Sudirman karena Citra Land Sat dilaksanakan pada bulan Februari 2006 sementara pada saat itu PT BMML belum ada melakukan ganti rugi apalagi izin IPK atau LC maka pada saat itu BMML belum ada melakukan kegiatan pengelolaan lahan. Hal itu yang membuat PT BMML tidak mau menandatangani BAP 2014 dan 2015;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen SK Dinas Kehutanan Prov Kaltim tanggal 23 Juli 2018 tentang sanksi administrative kepada PT BMML, dan menurut dinas kehutanan luas lahan yang dibuka tanpa proses IPK luasnya 5972 Ha. Angkanya sama dengan BAP 2015 yang mendasarkan pada citra satelit 2006;
- Bahwa menurut Saksi hal tersebut ada kejanggalan, dimana hasil Analisa Land sat bulan Februari 2006 itu sudah dilakukan tetapi PT BMML sendiri belum melakukan apapun, pada saat itu kita melakukan ganti rugi lahan pada tanggal 10 Mei 2006 dan dilanjut dengan Izin LC tanggal 29 Mei 2006 dan seterusnya;

Halaman 49 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT BMML mengganti rugi / membeli tanah dari Sudirman pada 10 Mei 2006, ada izin land clearing pada tanggal 29 Mei 2006 luasnya 4.000 Ha;
- Bahwa tanggal 06 Juli 2006, ada persetujuan rekomendasi pemanfaatan kayu dari PT BMML ke KSU Meto Penyembolum yang dulu dipimpin Tergugat Sudirman yang di dalamnya disebutkan bahwa PT BMML memberikan rekomendasi kepada KSU Meto Penyembolum dengan syarat bahwasannya memenuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan juga harus mengurus IPK ke Dinas yang terkait;
- Bahwa setahu Saksi, KSU Meto Penyembolum ada melakukan pelanggaran, karena melakukan penebangan diluar dari izin 1.000 Ha;
- Bahwa luas izin land clearing PT BMML adalah 8.000 Ha;
- Bahwa Saksi tahu ada persetujuan prinsip dari Gubernur Kalimantan Timur, yaitu tanggal 31 Agustus 2006. Isinya, dalam izin prinsip tersebut memberikan rekomendasi kepada KSU Meto Penyembolum untuk melakukan IPK di areal 4.000 Ha di PT BMML dan pada saat itu yang diberi izin adalah 1.000 Ha;
- Bahwa berdasarkan BAP, IPK KSU Meto Penyembolum yang diwakili Tergugat Sudirman, diberlakukan sejak terbitnya izin LC tahun 2006 sampai dengan 14 Agustus 2018;
- Bahwa bertitik tolak pada laporan Tergugat Sudirman yang melaporkan keadaan hasil hutan yang sudah tidak ada tegakan pada 29 Juli 2008 tadi, izin land clearing BMML tahun 2008 dan 2012 diberikan dengan kondisi sudah tidak ada tegakan kayu, Saksi melihat sendiri sesuai tugas Saksi;
- Bahwa dalam BAP 2014 yang nama Saksi ada di dalamnya, perhitungan pembukaan lahan dihitung dalam rentang waktu 29 Mei sampai 18 Agustus 2018;
- Bahwa hal itu salah satu penyebab tim PT BMML tidak menandatangani BAP 2014, karena kami harus mempelajari terlebih dahulu kondisi lapangan yang sebenarnya, lalu setelah kami pelajari ternyata kondisi di lapangan sudah tidak ada lagi tegakan;
- Bahwa dalam BAP 2015 Saksi tahu ada temuan tim kehutanan tentang Stok kayu yang tidak dibuatkan LHP oleh KSU Meto Penyembolum yang dulu diwakili Tergugat Sudirman, namun berapa Saksi lupa;

Halaman 50 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah BAP tersebut, terbit SK Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 29 Juli 2018 yang isinya yaitu bahwa PT BMML dikenai sanksi administrasi seluas 5.972 Ha;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat memiliki IPK di lahan PT BMML seluas 1.000 Ha, dan Tergugat melakukan penebangan di areal 1.000 Ha tersebut. Hal ini Saksi ketahui berdasarkan laporan pada tanggal 29 Juli 2008 KSU Meto Penyumbolum menyebutkan bahwa di areal 1.000 dan 4.000 sudah tidak ada lagi tegakan;
- Bahwa Saksi mengetahui izin prinsip PT. BMML dari Gubernur yang isinya yaitu memberikan rekomendasi untuk memberikan rekomendasi kepada KSU Meto Penyumbolum untuk melakukan IPK di areal 4.000 Ha di PT BMML dan namun untuk tahap awal hanya diberi izin adalah 1.000 Ha, yang ketika Saksi baca di dokumen tidak ada batas waktunya;
- Bahwa Bupati Paser mengeluarkan Izin kepada PT BMML untuk izin lokasi perkebunan kelapa sawit, dimana izin lokasi tersebut bertujuan untuk mencari lahan bagi perusahaan untuk peningkatan status kepemilikan. Izin tersebut diberikan yang pertama seluas 14.000 Ha, ada berapa kali perubahan dan terakhir kira-kira 8.000 Ha, semua dijadikan kebun kelapa sawit;
- Bahwa dari proses membuka lahan, proses land clearing dan sebagainya tidak dilakukan oleh PT BMML sendiri;
- Bahwa dulunya lahan yang diberikan oleh Bupati, dari dokumen yang Saksi pelajari, Area PT BMML ini dulunya ada Ex HPH (Hak Pengelolaan Hutan) dan IPK, sebelumnya ada 2 perusahaan yaitu PT WKK dan PT SKR setelah itu ada perusahaan IPPK yang diberikan kepada masyarakat untuk Izin Pemanfaatan Kayu. Ada juga di temukan dokumen beberapa IPK oleh masyarakat Libur Dinding dan sekitarnya, mereka diberikan hak oleh Pemerintah untuk memanfaatkan pengelolaan kayu hutan di areal tersebut;
- Bahwa kemudian timbul nama KSU Meto Penyembolum adalah sebagai syarat land clearing harus dilakukan IPK (Izin Pengelolaan Kayu), jadi PT BMML merekomendasikan kepada KSU Meto Peyembolum sesudah mendapat izin lokasi kemudian ganti rugi lahan lalu dilanjutkan dengan pembukaan lahan dengan cara land clearing, dimana di land clearing tersebut disyaratkan harus ada IPK;
- Bahwa land clearing itu adalah terhadap kayu-kayu yang ada di lahan, dengan bentuk kerjasama adalah PT BMML merekomendasikan untuk

Halaman 51 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt



pengelolaan kayu kepada KSU Meto Penyembolum dengan syarat mengurus IPK terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi pernah melihat rekomendasi dari PT BMML kepada KSU Meto Penyembolum, dan setelah diperlihatkan Bukti P.9 Saksi menjawab bahwa suratnya seperti ini;
- Bahwa izin IPK dari instansi terkait yang dituju kepada KSU Meto Penyembolum dilakukan oleh KSU Meto Penyembolum sendiri, permohonannya dalam isin prinsip memohon 4.000 Ha, tetapi untuk tahap awal izin prinsip memberikan rekomendasi 1.000 Ha kemudian terbit IPK untuk KSU Meto Penyembolum seluas 1.000 Ha;
- Bahwa IPK tersebut terbit tahun 2006 dan Saksi hanya melihat itu saja. Terhadap IPK tersebut dari lahan 1.000 Ha, ada target produksi kayu KSU Meto Penyembolum yang Saksi baca sekitar 91.000 m³. Bahwa target tersebut diberikan untuk mengelola kayu yang ada di dalam areal tersebut;
- Bahwa Izin IPK tersebut diberikan atas nama dan untuk KSU Meto Penyembolum seluas 1.000 Ha;
- Bahwa dalam perkembangannya, berdasarkan laporan KSU Meto Penyembolum tanggal 29 Juli 2008 mereka hanya melaporkan berdasarkan LHP yang Saksi baca dokumennya sekitar 38.000 m³. Volume tersebut berdasarkan keterangan dalam laporan tersebut juga termasuk dari luasan di luar 1.000 Ha juga termasuk lahan yang 4.000 Ha itu;
- Bahwa laporan tersebut dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Paser, sedangkan respon dari Dinas Kehutanan Kabupaten Paser Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang dijadikan subyek untuk dilakukan cros check di BAP 2014 oleh Dinas Kehutanan adalah PT BMML, tanpa melibatkan KSU Meto Penyembolum. Pihak KSU Meto Penyembolum tidak pernah dipanggil untuk terlibat dalam proses pembuatan BAP dan proses penunjaan lapangan;
- Bahwa yang mendampingi Dinas Kehutanan di tahun 2014 adalah Saksi sendiri, Humas beserta pimpinan kebun yang diwakili oleh Askep. Di tahun 2015 juga sama, tetapi di tahun 2015 tim di ketuai oleh Bapak Robert Saragih. Bahwa Saksi tidak tahu mengapa ada 2 kali BAP yaitu tahun 2014 dan 2015 namun di kedua berita acara tersebut Dinas Kehutanan 2 kali melakukan kunjungan ke lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap tegakan tersebut adalah PT BMML, dan PT BMML keberatan makanya dari berita acara 2014 dan 2015 tersebut tidak tim PT BMML tandatangani. Selain tidak ditandatangani berita acara tersebut, PT BMML juga melakukan upaya hukum dan mengirim surat, tetapi dilakukan oleh tim lain bukan tim Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui bahwa PT BMML melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun Saksi tidak tahu siapa yang dijadikan Saksi dalam gugatan tersebut;
- Bahwa inti dari putusnya PT BMML terhadap areal 5.972 tegakan yang dilakukan oleh PT BMML tidak melalui proses IPK, dan area tersebut merupakan bagian dari izin lokasi yang 8.600 Ha;
- Bahwa 5.000 Ha tersebut termasuk IPK yang diberikan kepada KSU Meto Penyembolum tetapi diluar 1.000 Ha;
- Bahwa yang Saksi ketahui, KSU Meto Penyembolum melakukan pengelolaan kayu lebih dari 1.000 Ha, yaitu hampir keseluruhan 8.000 Ha, termasuk areal 5.900 an Ha yang dijadikan temuan oleh Dinas Kehutanan;
- Bahwa dalam proses pembukaan lahan ini PT BMML sama sekali tidak terlibat dalam pengelolaan kayu, semua kepada KSU Meto Penyembolum;
- Bahwa saat Land Clearing, karena areal PT BMML sudah sisa-sisa dari pemanfaatan kayu dan tinggal semak belukar maka tidak perlu IPK;
- Bahwa KSU Meto Penyembolum tidak ada melaporkan kepada PT BMML terkait areal 8.000 Ha itu sudah dimanfaatkan semua pengelolaan kayunya, sampai akhirnya tim kehutanan turun;
- Bahwa meskipun bukan bidang Saksi tetapi sepengetahuan Saksi, ada laporan berkala dari PT BMML kepada dinas terkait yaitu laporan Triwulan perkembangan ganti lahan ke BPN kemudian kegiatan tanam ke Dinas Perkebunan;
- Bahwa khusus untuk IPK terkait sisanya sudah tidak ada lagi tegakan kayu, dan didalam areal yang 8.000 ada areal yang belum kita kuasai, masih di inklap oleh masyarakat, ada juga yang belum kita kelola PT BMML sekitar 1.000-an Ha. dan sampai sekarang masih ada lahan yang masih kita kuasai dan masih digarap oleh masyarakat;
- Bahwa setelah diperlihatkan Laporan Realisasi Produksi Kayu dari periode 18 Oktober 2006 sampai dengan 17 Oktober 2007, Saksi belum

Halaman 53 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah membaca, yang Saksi baca adalah Laporan KSU Metro Penyembolum kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Paser;

- Bahwa PT BMML tahu yang melakukan IPK adalah KSU Metro Penyembolum di lahan 4.000 Ha, namun apakah ada kesepakatan terkait 4.000 Ha tersebut Saksi tidak tahu. Saksi baru membaca dokumen laporan tanggal 29 Juli;
- Bahwa terhadap kejadian dimana diperjanjikan pemanfaatan kayu di 1.000 Ha tetapi sampai 4.000 Ha, tidak ada tindak lanjut dari PT BMML;
- Bahwa setau Saksi KSU Metro Penyembolum sudah ada izin IPPK nya;
- Bahwa izin IPPK tersebut dari tahun 2000 sampai tahun 2001;
- Bahwa PT BMML melakukan ganti rugi lahan kepada Tergugat 10 Mei 2006;
- Bahwa Saksi tahu kalau di areal 8.000 Ha tidak ada lagi tegakan, saat Saksi melihat Berita Acara waktu sidang PTUN tahun 2019 Sdr. Sudirman mengatakan bahwasanya tidak ada lagi tegakan diareal 8.000 Ha;
- Bahwa yang berperkara di PTUN adalah antara PT. BMML dengan Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim;
- Bahwa ketika BAP 2014 timnya ada dari kabupaten ada dari Dirjen Samarinda, dan 2015 sama timnya mungkin ada tambahan dari Dinas Provinsi Kaltim;
- Bahwa jangka waktu IPK adalah dari 18 Oktober 2006 sampai dengan 17 Oktober 2007, dan laporan Sdr Sudirman bahwa tidak ada lagi tegakan di 26 Juli 2008;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan / sangkalannya, Tergugat telah mengajukan 4 (empat) alat bukti tulisan / surat yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Paser Nomor 01 tahun 2006 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu Pada KBNK tahun 2006/2007 AN KSU Metro Penyembolum di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Bumi Mulia Makmur Lestari tanggal 18 Oktober 2006, selanjutnya disebut dengan Bukti T.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat KSU METO PENYEMBOLUM tentang Penyampaian hasil IPK No. 525/01/EK-Prod/IPK/2006 kepada PT BMML tanggal 30 Juli 2008, selanjutnya disebut dengan Bukti T.2;



3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Izin Bupati Paser No. 060/T.Praja-SITU/2006 tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha tanggal 1 Mei 2006, selanjutnya disebut dengan Bukti T.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Paser No. 522/328/Eko/VII/2006 mengenai Permohonan Persetujuan Prinsip IPK, selanjutnya disebut dengan Bukti T.4;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan / sangkalannya, Turut Tergugat I telah mengajukan 17 (tujuh belas) alat bukti tulisan / surat yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 970/43/KPTS/DK-IV/2016 Tanggal : 11 Februari 2016 Tentang Sanksi Denda Administrasi dan Kewajiban Pembayaran PSDH, DR, PNT Kepada Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT.Bumi Mulia Makmur Lestari, selanjutnya disebut dengan Bukti TT.I.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tagihan I (Pertama) dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Nomor: 970/II/1122/DK-IV/2016 Tanggal: 04 Mei 2016 Tentang Surat Tagihan Pertama (I) Kepada PT. Bumi Mulia Makmur Lestari, selanjutnya disebut dengan Bukti TT.I.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Revisi Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor:970/43/KPST/DK-IV/2016 Tanggal 11 Fberuari 2016 Tentang Sanksi Denda Administrasi dan Kewajiban Pembayaran PSDH,DR,PNT Kepada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT.BUMI MULIA MAKMUR LESTARI, Nomor: 970/108/KPTS/DK-IV/2016 Tanggal: 03 Agustus 2016 Tentang Revisi Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 970/43/KPTS/DK-IV/2016 Tanggal 11 Februari 2016, selanjutnya disebut dengan Bukti TT.I.3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tagihan II (Kedua) dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Nomor: 970/2743/DK-IV/2016 Tanggal: 07 Desember 2016, Tentang Sanksi Denda Administrasi dan Kewajiban Pembayaran PSDH, DR, PNT Kepada Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI, selanjutnya disebut dengan Bukti TT.I.4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: S.207/PHPL/IPHH/HPL.4/3/2017 Tanggal: 30 Maret 2017, Tentang Tindak Lanjut Evaluasi Pengenaan Sanksi Administrasi pada Pemegang IUP PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMI MULIA MAKMUR LESTARI (PT. BMML) Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut dengan Bukti TT.I.5;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tagihan III (Tiga) dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 970/20171/DK-II/2017 Tanggal: 16 Agustus 2017, selanjutnya disebut dengan Bukti TT.I.6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanggapan atas Keberatan PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 522.3/3026/DK-II/2017 Tanggal: 27 November 2017, selanjutnya disebut dengan Bukti TT.I.7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal pengelolaan Hutan Produk Lestari Nomor: S.379/PHPL/IPHH/HPL.4/7/2018 Tanggal: 23 Juli 2018 Tentang Tindak Lanjut Evaluasi Pengenaan Sanksi Administrasi pada Pemegang IUP PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI (PT.BMML) Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut dengan Bukti TT.I.8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Sanksi Denda dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: S.970/1926/DK-II/2018 Tanggal: 23 Juli 2018 Tentang Sanksi Denda Administrasi dan Kewajiban Pembayaran PSDH, DR, PNT Kepada Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT.BUMI MULIA MAKMUR LESTARI, selanjutnya disebut dengan Bukti TT.I.9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 970/130/KPTS/DK-II/2018 Tanggal: 23 Juli 2018 Tentang Sanksi Denda Administrasi dan Kewajiban Pembayaran PSDH, DR, PNT Kepada Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT.BUMI MULIA MAKMUR LESTARI, selanjutnya disebut dengan Bukti TT.I.10;
11. Fotokopi dari hasil print out Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 35/G/2018/PTUN-SMD Tanggal: 11 Februari 2019, selanjutnya disebut dengan Bukti TT.I.11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Banding Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 113/B/2019/PT.TUN.JKT Tanggal: 19 Juni 2019, selanjutnya disebut dengan Bukti TT.I.12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan KASASI Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 525K/TUN/2019 Tanggal: 24 Maret 2020, selanjutnya disebut dengan Bukti TT.I.13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Peninjauan Kembali Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 24

Halaman 56 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/TUN/2021 Tanggal: 03 Mei 2021, selanjutnya disebut dengan Bukti TT.I.14;

15. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan dan Perhitungan PNPB, PSDH dan DR terhadap PT Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur tanggal 16 Agustus 2014, selanjutnya disebut dengan Bukti TT.I.15;

16. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan dan Perhitungan PNPB, PSDH dan DR terhadap PT Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur tanggal 16 Agustus 2014, selanjutnya disebut dengan Bukti TT.I.16;

17. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan PNPB pada PT Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur tanggal 10 Desember 2015, selanjutnya disebut dengan Bukti TT.I.17;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tulisan / surat sebagaimana tersebut diatas, Turut Tergugat I juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi **BAMBANG SUSENO** yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di Dinas Kehutanan UPTD Telake sudah 2 tahun, sebelumnya pada tahun 2000 sampai 2017 di Dinas Kehutanan Kabupaten Paser, setelah itu Dinas Kehutanan tersebut kewenangan ditarik provinsi tahun 2017 bergabung dengan Dinas Kehutanan Provinsi dan Maret 2020 saya di mutasi ke KPHP Telake;
 - Bahwa selama bertugas dari tahun 2002 sampai dengan 2020 tidak pernah ada perkara sebelum perkara ini atau masalah di lapangan;
 - Bahwa Saksi bekerja di KPHP sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan hutan, tugas dan fungsinya adalah untuk menata kawasan kemudian peruntukannya buat apa kawasan hutan yang kami kelola sampai pada penatausahaan hasil hutan kayu;
 - Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini adalah berperkara dengan PT Bumi Mulia Makmur Lestari (PT BMML) terkait dengan pembayaran PNPB, PSDH dan DR. Tentang PNPB tersebut ada Berita Acara Pemeriksaan yaitu pada tahun 2014 dan 2015. Saksi mengetahui tentang pembuatan berita acara tersebut;
 - Bahwa setelah diperlihatkan Bukti Surat T.T.I-15 sampai T.T.I-17 Saksi menjawab pernah melihat bukti tersebut;

Halaman 57 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Berita Acara dibuat, ada tim yang turun ke lapangan, Saksi mendampingi tim yang pertama dari BPHP wilayah XI Samarinda dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Setelah itu di tahun 2015 ada tim kembali dari Departemen Kehutanan (Kementerian Kehutanan) Saksi ditunjuk untuk mendampingi tim tersebut;
- Bahwa dalam berita acara tersebut, pendamping dari PT BMML tidak ada yang menandatangani karena saat itu dari pihak PT BMML keberatan terhadap nilai dari PNPB yang ditagihkan;
- Bahwa pada saat turun ke lapangan Kami sudah sesuai SOP dasarnya adalah SK dari IPK. Saat turun ke lapangan Saksi melihat di areal PT BMML sudah tidak ada tegakan lagi;
- Bahwa terhadap berita acara tersebut dari Kementerian Kehutanan ada pertemuan untuk penyelesaian kasus ini tetapi Saksi lupa tahun berapa dan tidak ada hasil yang disepakati;
- Bahwa berkaitan dengan berita acara pemeriksaan dari Dinas Kehutanan, Saksi baru mengetahui bahwa yang menjadi Tergugat adalah Sdra. Sudirman selaku Ketua Koperasi Meto Penyembolum;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penampungan, yang ada hanya dari pihak PT BMML tidak ada dari pihak KSU Meto Penyembolum, dan perhitungan ganti PNPB hanya untuk PT BMML tidak untuk KSU Meto Penyembolum;
- Bahwa Saksi ada di BAP tahun 2014, Kami ke lapangan dan ketika di lapangan kami melihat sudah tidak ada lagi tegakan;
- Bahwa untuk menghitung yang tidak dilaporkan, kalau masih ada pohon yang berdiri di areal tersebut harus melalui cruising, tetapi karena sudah tidak ada akhirnya kami menggunakan SK IPK;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau KSU Meto Penyembolum pernah melaporkan bahwa tahun 2018 sudah tidak ada lagi tegakan;
- Bahwa Saksi lupa pada tahun 2008 apakah pernah melakukan pengecekan di areal PT BMML yang ada di lokasi sudah tidak ada lagi tegakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu SK 23 Juni 2018 dari Dinas Kehutanan tentang Sanksi PNPB dan PSDH;
- Bahwa yang menjadi dasar perhitungan besarnya nilai PNPB PSDH-DR kami menggunakan data yang dari SK IPK atas nama KSU Meto Penyembolum yang kami anggap paling valid;

Halaman 58 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu izin lokasi PT BMML tetapi tidak tahu berapa luasnya dan apakah pernah mengalami perubahan atau belum;
- Bahwa Saksi tahu ada izin land clearing PT BMML karena ada di berita acara, luasnya sekitar 6.000 Ha. Saksi juga tahu Izin Usaha PT BMML;
- Bahwa Saksi tahu PT BMML pernah memberikan rekomendasi kepada KSU Meto Penyembolum untuk memanfaatkan kayu di lahan tersebut, tetapi Saksi lupa isi dokumennya;
- Bahwa setelah diperlihatkan alat bukti P-9 yaitu rekomendasi dari PT BMML, Saksi lupa apakah pernah melihat karena sudah lama;
- Bahwa luas IPK yang Saksi tahu adalah 1.000 Ha, namun Saksi baru tahu bahwa Tergugat di gugat karena menebang diluar area IPK 1.000 Ha, kemarin setelah ada undangan untuk mendampingi dari Biro Hukum dari Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui hubungan Hukum antara Penggugat PT. BMML dengan Tergugat KSU Meto Penyembolum, Saksi hanya tahu antara PT BMML IPK nya dilaksanakan oleh KSU Meto Penyembolum;
- IPK adalah Izin Pemanfaatan Kayu, di lahan PT BMML;
- Bahwa Saksi tidak tahu keabsahan PT BMML dalam memperoleh lahan, yang Saksi tahu adalah lahan tersebut milik PT BMML;
- Bahwa Saksi pernah membaca SK IPK yang mengatakan IPK tersebut di lahan 1.000 Ha. Bahwa yang mengeluarkan IPK adalah Bupati;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah yang timbul antara PT BMML dengan KSU Meto Penyembolum dalam hal pelaksanaan Izin Pemanfaatan Kayu;
- Bahwa yang Saksi tahu terkait pertanggungjawaban IPK tersebut, bahwa harus membayarkan PSDH IPK tersebut. Jika sudah terbayarkan, itu menjadi tanggung jawabnya kepada negara untuk membayar pajak, ke rekening kementerian;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap IPK 1.000 Ha yang dibebankan kepada KSU Meto Penyembolum menjadi tanggung jawab KSU Meto Penyembolum;
- Bahwa ketika 1.000 Ha sudah ada ketentuan di rekomendasi IPK dari Bupati, ada kemungkinan terjadi menambah luasan lahan yang harus ditebang atau menebang lebih dari luasan tersebut. Ketika terjadi hal seperti itu, pertanggungjawaban dibebankan kepada pemilik lahan, jadi dalam ketentuan tentang IPK jika menebang diluar blok yang diizinkan maka akan menjadi tanggung jawab yang diberikan IPK, tapi secara

Halaman 59 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan itu berada di dalam blok pemilik lahan/yang punya kebun. Jadi yang harus bertanggung jawab kepada negara jika izin IPK yang 1.000 Ha yang dikasih izin IPK 1.000 Ha tersebut, tetapi secara keseluruhan adalah pemilik kebun/pemilik lahannya;

- Bahwa apabila diberikan izin 1.000 Ha kemudian menebang lebih, pemilik lahan yang harus bertanggung jawab. Ketika ada IPK didalam Izin Pemanfaatan Lahan, artinya 1.000 Ha diberikan, ketika terjadi di luar yang diberikan maka menjadi tanggung jawab yang diberi IPK karena merambah keluar tetapi secara keseluruhan memang berada di dalam izin kebun maka tetap saja harus kebun yang bertanggung jawab, jadi menurut Saksi keduanya;
- Bahwa pada saat Dinas Kehutanan melakukan pemeriksaan setempat ke daerah tersebut, kesimpulan yang kami peroleh bahwa ketika tidak membayarkan biaya PSDH-DR, maka mereka wajib membayar terhadap kayu yang tumbuh secara alami di areal tersebut sehingga saya selaku pendamping tim tersebut mengambil data yang valid yaitu SK IPK yang 1.000 Ha artinya ketika sudah tidak ada lagi tegakan, kami mereferensikan data yang valid adalah data yang SK 1.000 Ha dan itu di sama ratakan terhadap semua areal-areal yang belum ada IPK nya, yang di luar IPK itulah yang dihitung dasarnya adalah SK IPK yang sudah ada;
- Bahwa terhadap pelaksanaan IPK, jika sudah dilaksanakan ada temponya yaitu 1 tahun. Untuk laporan oleh pelaksana ada laporan PNPB, pelaksana akan melaporkan yang di tujukan kepada Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten. Dari laporan yang ada, tidak ada sesuatu yang salah atau bermasalah, mereka melaporkan bayar PSDH sekian laporan produksinya sekian;
- Bahwa tim yang melakukan peninjauan lokasi adalah tim gabungan dari BPHP dan Departemen Kehutanan. Saksi tidak tahu apa yang mendasari tim gabungan untuk turun ke areal PT BMML, apakah karena laporan atau apa tetapi dasarnya Saksi harus ikut mendampingi tim dari Departemen Kehutanan untuk menghitung nilai PNPB yang harus dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa areal PT BMML untuk melakukan usaha perkebunan, Saksi hanya tahu Izin IPK. Dalam SK IPK tersebut ada target produksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam SK IPK sudah disebutkan target yang diberikan kepada KSU Meto Penyembolum, yaitu sekitar 91.000 m³ (saya tidak tahu jumlah pastinya). Kemudian ada perubahan target yang diberikan menjadi 116.000 m³, di areal yang sama yaitu 1.000 Ha;
- Bahwa yang terjadi jika KSU Meto Penyembolum tidak memenuhi target pengolahan kayu tersebut, menurut Saksi tidak masalah dalam arti tidak jadi masalah dan tidak ada sanksi;
- Bahwa saat Saksi beserta tim gabungan turun ke lapangan, luasan yang dilakukan penelitian atau pengecekan di lapangan dilihat dari data dari data yaitu 6.000 sekian Ha. Dalam berita acara sudah disebutkan, namun Saksi lupa berapa luas total keseluruhan apakah 6.000 Ha itu masuk di 1.000 Ha yang ada dalam IPK;
- Bahwa saat pembuatan berita acara tersebut Saksi ikut namun lupa isinya. Kami datang ke areal PT BMML dan melihat tidak ada tegakan, jadi yang 6.000 tersebut kami ambil dari SK. Kami asumsikan bahwa sisa di luar IPK tadilah yang dikalikan dengan target yang dalam IPK untuk pembayaran PNBPNya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum ada PT BMML di areal tersebut, apakah lahan itu dulunya berupa kayu yang bisa dimanfaatkan atau perusahaan lain yang sudah memiliki izin terlebih dahulu sebelum PT BMML;
- Bahwa sebelum dijadikan kebun kelapa sawit, areal yang dikuasai PT BMML tersebut berupa hutan. Saksi tahu karena pernah ke areal tersebut sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tim yang melakukan pengecekan di sebelum PT BMML dapat izin baik dari Bupati maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa kayu yang dilakukan pengecekan sehingga timbul denda adalah sesuai dengan SK IPK. Jadi SK IPK sebagai bahan referensi yang valid untuk menghitung tegakan yang tidak ada IPK nya diluar dari pada IPK yang ada tetapi masih dalam izin PT BMML;
- Bahwa dari luas yang 6.000 sekian saat Saksi turun ke lapangan tahun 2014 dan membuat berita acara sudah tidak ada kayu lagi, sudah menjadi tanaman sawit semua;
- Bahwa referensi yang digunakan untuk menghitung adalah SK IPK dikalikan target produksi untuk menghasilkan jumlah seluruhnya;
- Bahwa setelah diperlihatkan Bukti P.20, Saksi menjawab tidak pernah melihat. IPK nya berlaku dari tahun 2006 sampai tahun 2007, setelah itu

Halaman 61 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan tidak hasil-hasil dari produksi kayu itu yang Saksi maksud tidak melalui surat ini tetapi berdasarkan laporan hasil produksi kayu dari penebangan yang dilaporkan perbulan yang dibuat oleh tim Kehutanan Kabupaten lalu ditembuskan ke Provinsi sekalian dengan bayar PSDH nya terhadap hasil penebangan di IPK tersebut;

- Bahwa terhadap persetujuan prinsip untuk IPK Saksi pernah tahu namun Saksi tidak ingat tahun berapa;
- Bahwa setelah diperlihatkan Bukti P.19 yaitu Surat dari Gubernur tentang Persetujuan Prinsip, Saksi menjawab pernah melihat setelah melakukan pemeriksaan terakhir tahun 2015. Bahwa di poin 2 disebutkan bahwa menurut Gubernur PT BMML merupakan areal kawasan APL atau KBNK dan tidak dibebani izin defenitif lainnya;
- Bahwa terhadap areal APL atau KBNK tetap bisa dikenakan sanksi kalau misalkan tidak memenuhi ketentuan peraturan, yaitu tetap dikenakan PNPB terhadap kayunya;
- Bahwa APL adalah Areal Penggunaan Lain artinya areal penggunaan lain non kehutanan sedangkan KBNK Kawasan Kawasan Budidaya Non Kehutanan. Sedangkan maksud dari tidak dibebani izin defenitif lainnya adalah tidak ada perizinan peruntukan lahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa target produksi IPK pernah dinaikkan;
- Bahwa saat Saksi datang ke lokasi PT BMML, di areal tersebut sudah tidak ada tegakan kayu, setahu Saksi adalah kebun;
- Bahwa Saksi lupa, saat itu tidak memperhatikan dan melihat bahwa di areal 1.000 Ha atas nama KSU Meto Penyembolum dan di areal sisa milik PT BMML semaraknya kurang lebih 150 orang ada penyeso liar;
- Bahwa Saksi tidak tahu target yang diberikan kepada koperasi yaitu sekitar 91.000 m³ setelah dilakukan 1 tahun bahkan koperasi merambah juga keluar yang daripada 1.000 Ha dan hanya dapat sekitar 30.000 Ha, karena koperasi takut di tuntutan Negara kemudian koperasi melaporkan ke Dinas Kehutanan dimana pada saat itu kepala Dinas adalah Bapak Alvian dan tembusan surat itu ke Ekonomi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan / sangkalannya, Turut Tergugat II telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti tulisan / surat yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi tanpa Asli Surat Keputusan Bupati Paser Nomor; 525/02/Ek.Prod.I/2006 tanggal 22 Mei 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan atas nama PT Bumi Mulia Makmur Lestari, selanjutnya diberi tanda Bukti TT-II.1;
2. Fotokopi tanpa Asli Surat Keputusan Bupati Paser Nomor: 522/09/Ek.Prod.I/LC/2008 tanggal 10 September 2008 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pembukaan Lahan/ Land Clearing kepada PT Bumi Mulia Makmur Lestari untuk Keperluan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit, selanjutnya diberi tanda Bukti TT-II.2;
3. Fotokopi tanpa Asli Surat Keputusan Bupati Paser Nomor: 525/28/Ek.Adm.SDA/II/2010 tanggal 15 Februari 2010 tentang Perubahan Keputusan Bupati Paser Nomor; 525/02/Ek.Prod.I/2006 tanggal 22 Mei 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan atas nama PT Bumi Mulia Makmur Lestari, selanjutnya diberi tanda Bukti TT-II.3;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan / sangkalannya, Turut Tergugat III telah mengajukan 14 (empat belas) alat bukti tulisan / surat yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 970/43/KPTS/DK-IV/2016 Tanggal: 11 Februari 2016 Tentang Sanksi Denda Administrasi dan Kewajiban Pembayaran PSDH, DR, PNT Kepada Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT.Bumi Mulia Makmur Lestari, selanjutnya disebut dengan Bukti TT.III.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tagihan I (Pertama) dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Nomor: 970/II/1122/DK-IV/2016 Tanggal: 04 Mei 2016 Tentang Surat Tagihan Pertama (I) Kepada PT. Bumi Mulia Makmur Lestari, selanjutnya disebut dengan Bukti TT.III.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Revisi Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor:970/43/KPST/DK-IV/2016 Tanggal 11 Fberuari 2016 Tentang Sanksi Denda Administrasi dan Kewajiban Pembayaran PSDH,DR,PNT Kepada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT.BUMI MULIA MAKMUR LESTARI, Nomor: 970/108/KPTS/DK-IV/2016 Tanggal: 03 Agustus 2016 Tentang Revisi Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 970/43/KPTS/DK-IV/2016 Tanggal 11 Februari 2016, selanjutnya disebut dengan Bukti TT.I.3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tagihan II (Kedua) dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Nomor: 970/2743/DK-IV/2016

Halaman 63 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal: 07 Desember 2016, Tentang Sanksi Denda Administrasi dan Kewajiban Pembayaran PSDH, DR, PNT Kepada Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI, selanjutnya disebut dengan Bukti TT.III.4;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: S.207/PHPL/IPHH/HPL.4/3/2017 Tanggal: 30 Maret 2017, Tentang Tindak Lanjut Evaluasi Pengenaan Sanksi Administrasi pada Pemegang IUP PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI (PT. BMML) Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut dengan Bukti TT.III.5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tagihan III (Tiga) dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 970/20171/DK-II/2017 Tanggal: 16 Agustus 2017 Tentang, selanjutnya disebut dengan Bukti TT.III.6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanggapan atas Keberatan PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 522.3/3026/DK-II/2017 Tanggal: 27 November 2017, selanjutnya disebut dengan Bukti TT.III.7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal pengelolaan Hutan Produk Lestari Nomor : S.379/PHPL/IPHH/HPL.4/7/2018 Tanggal: 23 Juli 2018 Tentang Tindak Lanjut Evaluasi Pengenaan Sanksi Administrasi pada Pemegang IUP PT.BUMI MULIA MAKMUR LESTARI (PT.BMML) Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut dengan Bukti TT.III.8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Sanksi Denda dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: S.970/1926/DK-II/2018 Tanggal: 23 Juli 2018 Tentang Sanksi Denda Administrasi dan Kewajiban Pembayaran PSDH, DR, PNT Kepada Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT.BUMI MULIA MAKMUR LESTARI, selanjutnya disebut dengan Bukti TT.III.9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 970/130/KPTS/DK-II/2018 Tanggal: 23 Juli 2018 Tentang Sanksi Denda Administrasi dan Kewajiban Pembayaran PSDH, DR, PNT Kepada Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT.BUMI MULIA MAKMUR LESTARI, selanjutnya disebut dengan Bukti Bukti TT.III.10;

Halaman 64 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi dari hasil Print Out Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 35/G/2018/PTUN-SMD Tanggal: 11 Februari 2019, selanjutnya disebut dengan Bukti TT.III.11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Banding Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 113/B/2019/PT.TUN.JKT Tanggal: 19 Juni 2019, selanjutnya disebut dengan Bukti TT.III.12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan KASASI Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 525K/TUN/2019 Tanggal: 24 Maret 2020, selanjutnya disebut dengan Bukti TT.I.13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Peninjauan Kembali Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 24 PK/TUN/2021 Tanggal: 03 Mei 2021, selanjutnya disebut dengan Bukti TT.III.14;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan masing-masing pada persidangan hari Kamis, tanggal 14 April 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Provisi Penggugat pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk menunda denda PSDH dan DR terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Provisi yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Nomor: RAKERNAS/2005/I/PERDATA Tahun 2007, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Gugatan Provisi adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Halaman 65 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt



Menimbang, bahwa mengingat Putusan Provisionil sifatnya serta merta, maka untuk dapat dikabulkannya Gugatan Provisionil tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan Provisionil Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, yaitu:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;
- h. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Nomor: RAKERNAS/2005/I/PERDATA Tahun 2007, telah ditentukan pula bahwa Hakim wajib mempertimbangkan dengan saksama apabila mengabulkan gugatan provisionil, untuk melindungi pihak yang memohon yang sifatnya mendesak, apabila tidak segera dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Gugatan Provisionil yang diajukan oleh Penggugat tersebut bersifat mendesak dan telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Provisionil Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil?;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan penebangan kayu diluar Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) seluas 1.000 Ha (seribu hektar) yang masih termasuk di areal izin lokasi perkebunan Penggugat, yang menyebabkan Turut Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 970/130/KPTS/DK-II/2018 tertanggal 23 Juli 2018 tentang Sanksi Denda Administratif dan kewajiban pembayaran PSDH dan DR Kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) Penggugat di kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, yang pada intinya mengenakan sanksi denda administratif berupa pembayaran PSDH dan DR kepada Penggugat atas pelanggaran melakukan bukaan lahan tanpa mekanisme IPK di areal Penggugat seluas 5.792 Ha (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua hektar) dengan volume kayu sebesar 166.039,78 M3;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan Provisionil yang diajukan Penggugat tidak ditujukan kepada Tergugat, namun terhadap Turut Tergugat I yang mengenakan denda sanksi administratif berupa denda PSDH dan DR terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisionil tersebut tidak tepat apabila ditujukan kepada Turut Tergugat I, karena sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi Hukum Tetap dan praktik peradilan bahwa disertakannya pihak Turut Tergugat dalam suatu gugatan adalah demi kepentingan formalitas gugatan dan dengan demikian tuntutan yang dapat dikabulkan kepada pihak Turut Tergugat hanyalah untuk tunduk dan patuh menaati isi putusan apabila gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tindakan pendahuluan yang sifatnya mendesak untuk dijatuhkan haruslah ditimbulkan oleh perbuatan pihak Tergugat, sehingga dapat dipahami bahwa tindakan pendahuluan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim seharusnya adalah mengenai tindakan-tindakan terhadap Tergugat yang perlu diambil untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar kepada Penggugat sementara Putusan belum berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410 K/Pdt/2004 tertanggal 25 April 2005 yang kaidah hukumnya menyebutkan "Tuntutan provisi, menurut Hukum Acara Perdata, adalah suatu tindakan hukum yang

Halaman 67 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mendesak untuk diberikan suatu putusan terlebih dahulu, sebelum materi pokok perkara diberikan "putusan akhir" dengan maksud untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar serta Tuntutan Provisi tidak mengenai masalah hukum dalam materi pokok perkara (Vide art. 53 Rv jo SEMA No.4 / tahun 1965)";

Menimbang, bahwa terlebih lagi dalam Gugatan Provisionil yang diajukan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan Provisionil Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, sebagaimana telah disebutkan diatas, sehingga layak dan adil apabila Gugatan Provisionil yang diajukan oleh Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat tanggal 13 Oktober 2021, baik Tergugat maupun Para Turut Tergugat telah mengajukan surat Jawaban yang diajukan pada persidangan tanggal 27 Januari 2022, dan dalam surat Jawaban yang diajukan oleh Turut Tergugat III tersebut juga telah diajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat III, maka dapat disimpulkan bahwa Turut Tergugat III mendalilkan pokok pikiran Eksepsinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tanah Grogot tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat, karena Gugatan Penggugat merupakan perkara Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak jelas / kabur (*obscuur libel*);
3. Bahwa Gugatan Penggugat sumir dan tanpa alas hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok pikiran Eksepsi Turut Tergugat III sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Eksepsi yang diajukan terdiri atas Eksepsi kewenangan mengadili dan Eksepsi di luar kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 160 RBg dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 162 RBg, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap Eksepsi kewenangan mengadili secara absolut atau Eksepsi kompetensi absolut, Majelis Hakim harus mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara, dan oleh karena itu, terhadap materi Eksepsi kewenangan mengadili secara absolut atau Eksepsi kompetensi

Halaman 68 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt



absolut yang diajukan oleh Turut Tergugat III, telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela tanggal 10 Maret 2022, yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Absolut (Eksepsi Kompetensi Absolut) yang diajukan oleh Turut Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Sela tersebut, Majelis Hakim telah menolak Eksepsi kewenangan mengadili secara absolut atau Eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Turut Tergugat III, oleh karenanya segala alasan dan pertimbangan hukum dalam Putusan Sela tersebut dijadikan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Eksepsi Turut Tergugat III sepanjang mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut, sehingga Eksepsi ke-1 (kesatu) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi diluar kewenangan mengadili yang diajukan oleh Turut Tergugat III, yaitu Eksepsi ke-2 (kedua) yang menyatakan Gugatan Penggugat adalah tidak jelas / kabur (*obsuur libel*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 Rv. (*Reglement op de Rechtsvordering*), isi suatu Gugatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Syarat kesatu, adanya identitas para pihak, yang antara lain memuat nama lengkap dengan jelas dan alamat tempat tinggal / kediaman yang lengkap;
- Syarat kedua, adanya fundamentum petendi / posita, yang mana dalam praktek dikenal dua teori yang menyangkut tentang posita gugatan yaitu *substantiëringstheorie*, yaitu suatu teori yang membahas cara pembuatan surat gugatan hendaknya harus diperinci secara detail mulai dari adanya hubungan hukum sebagai dasar gugatan (*rechts gronden*), dasar dan sejarah gugatan serta kejadian formal maupun materiil dari gugatan. Misalnya, Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa ia sebagai pemilik (*eigenaar*) dari sebidang tanah dengan luas dan batas-batas tertentu sebagaimana sertifikat hak milik atas tanah, maka menurut teori *Substantiëringstheorie*, tidak cukup Penggugat hanya menyebutkan



dalam gugatannya bahwa ia sebagai pemilik, tetapi harus diuraikan terlebih dahulu secara detail dan terperinci dalam gugatannya dengan menyebutkan data dan hubungan hukum sehingga konklusinya bahwa Penggugat memang sebagai pemilik, misalnya melalui perbuatan jual beli, tukar menukar, sewa beli, dan lain-lain perbuatan yang merupakan dasar dan sejarah serta kejadian formal dan materiil daripada surat gugatan. Dan yang kedua adalah *Individualiseringstheorie*, yaitu suatu teori yang membahas agar dalam penyusunan surat gugatan dibuat secara garis besarnya saja tentang dasar hubungan hukum dalam gugatan atau kejadian materiil. Namun, ternyata *Individualiseringstheorie* yang banyak diterapkan dan dipakai dalam praktik dewasa ini, dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia perumusan kejadian materiil secara singkat telah memenuhi syarat dan gugatan tidak "*obscuur libel*", sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972;

- Syarat ketiga, adanya Petitum, yang berisi pokok tuntutan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas dan menyebutkan satu persatu tentang apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat, dan Petitum harus dirumuskan dengan jelas. Selain itu, dalam merumuskan Petitum harus didasarkan pada Posita, artinya apabila Posita gugatan mengenai wanpretasi, maka tuntutan nya harus wanprestasi, apabila Positanya merupakan perbuatan melawan hukum, maka tuntutan nya harus perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi revisi, Penerbit: Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, halaman 57, menyatakan pendapatnya mengenai gugatan *obscuur libel* yaitu "Arti *obscuur libel* itu sendiri adalah tulisan yang tidak terang. Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Pada umumnya, gugatan yang mengandung *obscuur libel* berakibat tidak dapat diterimanya gugatan";

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian diatas, maka adanya kekaburan / atau ketidak jelasan (*obscuur libel*) dalam suatu Gugatan seharusnya ditujukan kepada tidak terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 Rv. dan apakah ada pernyataan-pernyataan dalam menyusun Posita yang saling bertentangan satu sama lain dengan Petitum Gugatan sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti dengan seksama Gugatan Penggugat, baik dalam bagian identitasnya, bagian positanya maupun bagian petitumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat adalah jelas dan tidak kabur atau tidak *obscur libel*, karena Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan penebangan kayu diluar Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) seluas 1.000 Ha (seribu hektar) yang termasuk di areal izin lokasi perkebunan Penggugat, yang menyebabkan Turut Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 970/130/KPTS/DK-II/2018 tertanggal 23 Juli 2018 tentang Sanksi Denda Administratif dan kewajiban pembayaran PSDH dan DR Kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) Penggugat di kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, yang pada intinya mengenakan sanksi denda administratif berupa pembayaran PSDH dan DR kepada Penggugat atas pelanggaran melakukan bukaan lahan tanpa mekanisme Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal Penggugat seluas 5.792 Ha (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua hektar) dengan volume kayu sebesar 166.039,78 M3;

Menimbang, bahwa atas dalil adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan tersebut, maka Penggugat menarik pula Turut Tergugat III selaku pihak dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa dikaji dari perspektif dan optik praktik peradilan Indonesia dengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305/K/Sip./1971 tanggal 16 Juni 1971 pada pokoknya menggariskan "Adalah hak dari penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara";

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek teoretik maka kiranya pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah sesuai dengan teori hukum acara perdata tentang asas *legitima persona standi in judicio* yang maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun tergugat;

Menimbang, bahwa khusus dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat apabila penggugat memandang penting diikutsertakannya Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini, maka hal itu merupakan



wewenangnyanya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan tidak jelas / kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terlebih lagi dalam Petition Gugatannya kepentingan diikutsertakannya Turut Tergugat III dalam perkara ini hanyalah untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan seandainya Penggugat dimenangkan, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat adalah kabur / tidak jelas (*obscuur libel*), dengan demikian maka Eksepsi Turut Tergugat III ke-2 (kedua), adalah Eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap materi Eksepsi Turut Tergugat ke-3 (ketiga) yang menyatakan Gugatan Penggugat sumir dan tanpa alas hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsi Turut Tergugat ke-3 (ketiga) pada pokoknya sama dengan Eksepsi ke-2 (kedua) yang mempertanyakan apa yang menjadi kepentingan Turut Tergugat III ditarik dalam Gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara lengkap dan jelas diatas;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan pada eksepsi ke-2 (kedua) tersebut, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat sumir dan tanpa alas hukum, dengan demikian maka Eksepsi Turut Tergugat III ke-3 (ketiga), adalah Eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat III adalah Eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama Gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan penebangan kayu diluar Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) seluas 1.000 Ha (seribu hektar) yang termasuk di areal izin lokasi perkebunan Penggugat, yang menyebabkan Turut Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 970/130/KPTS/DK-II/2018 tertanggal 23 Juli 2018 tentang Sanksi Denda Administratif dan kewajiban pembayaran PSDH dan DR Kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) Penggugat di kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada intinya mengenakan sanksi denda administratif berupa pembayaran PSDH dan DR kepada Penggugat atas pelanggaran melakukan bukaan lahan tanpa mekanisme Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal Penggugat seluas 5.792 Ha (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua hektar) dengan volume kayu sebesar 166.039,78 M3;

Menimbang, bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut telah diakui sebagian oleh Tergugat, sedangkan seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah atau disangkal oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang pada pokoknya bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 970/130/KPTS/DK-II/2018 tertanggal 23 Juli 2018 tentang Sanksi Denda Administratif dan kewajiban pembayaran PSDH dan DR Kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) Penggugat di kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah tepat dijatuhkan kepada Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 Rbg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, maka kewajiban pertama dari Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan dengan tidak menutup kewajiban Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atau sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang menjadi esensi permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat adalah perusahaan yang telah mempunyai izin usaha untuk melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Libur Dinding dan Rantau Atas, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur?
2. Apakah perbuatan Tergugat yang telah melakukan penebangan kayu diluar Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) seluas 1.000 Ha (seribu hektar) yang termasuk di areal izin lokasi perkebunan Penggugat, yang menyebabkan Turut Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 970/130/KPTS/DK-II/2018 tertanggal 23 Juli 2018 tentang Sanksi Denda Administratif dan kewajiban pembayaran PSDH dan DR Kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) Penggugat di kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, yang pada intinya mengenakan sanksi denda administratif berupa pembayaran PSDH dan DR kepada Penggugat atas pelanggaran melakukan bukaan lahan tanpa

Halaman 73 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal Penggugat seluas 5.792 Ha (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua hektar) dengan volume kayu sebesar 166.039,78 M3 merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tulisan / surat dan alat bukti keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kekuatan alat bukti tulisan yang diajukan oleh Para Pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 301 RBg Jo. Pasal 1888 KUHperdata yang menyebutkan bahwa "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan", sehingga dengan demikian, alat bukti tulisan / surat yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian adalah alat bukti yang dapat ditunjukkan sesuai dengan asilnya di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti alat bukti tulisan yang diajukan oleh Penggugat dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ternyata Penggugat tidak dapat menunjukkan alat bukti tulisan / surat yang asli terhadap alat bukti tertanda P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-19, P-20A, P-20B, P-30, P-31, P-32 dan P-33;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti dengan seksama terhadap alat bukti tulisan / surat yang diajukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, ternyata sebagian alat bukti tulisan / surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat tersebut memiliki kesamaan pada pokoknya yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: alat bukti P-5 = T.1, alat bukti P-7 = TT.I-15 dan TT.I-16, dan alat bukti P-8 = TT.I-17;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat alat bukti tulisan / surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut, namun oleh karena bersesuaian dengan alat bukti tulisan dari Tergugat maupun dari Para Turut Tergugat, maka masing-masing alat bukti tulisan yang telah diidentifikasi oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti tulisan / surat yang sah, begitupun terhadap alat bukti tulisan / surat yang tidak dapat ditunjukkan asilnya baik oleh pihak Penggugat maupun Tergugat serta Para Turut Tergugat yang lainnya, sepanjang alat bukti tulisan / surat tersebut diakui



oleh pihak lawan dan/atau ada kaitannya dengan alat bukti tulisan / surat yang dapat ditunjukkan aslinya, maka dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai alat bukti yang sah, hal ini sesuai dengan kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 yang menyebutkan: "suatu surat berupa fotocopy yang dapat diajukan untuk dipersidangan Pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak diperlihatkan "surat aslinya" dipersidangan, namun oleh karena "fotocopy surat" tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, (ic - Bukti P1=T4 dan P3=T8), maka fotocopy surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah";

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat berdasarkan rangkaian proses jawab-jinawab yang terdiri dari pembacaan surat Jawaban, Duplik dan Kesimpulan, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani kesepakatan ganti rugi tanah kurang lebih seluas 6.000 Ha (enam ribu hektar) yang terletak di Desa Libur Dinding, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sesuai dengan Surat Kesepakatan Ganti Rugi Tanah No. PSR_BMML/X/01/IV/2006 tanggal 10 Mei 2006
2. Bahwa benar Tergugat telah mendapat persetujuan Rekomendasi izin *Land Clearing* dari Penggugat melalui Surat Nomor MUARA-BMML/X/01/VII/06 tertanggal 6 Juli 2006;
3. Bahwa benar Tergugat telah mendapat Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama Koperasi Serba Usaha Meto Penyembolum di areal Perkebunan Kelapa Sawit milik Penggugat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 525/01/EK-Prod.I/IPK/2006, tertanggal 17 Oktober 2006 seluas 1.000 Ha (seribu hektar) dengan target produksi kayu sebesar 91.060 m³ (sembilan puluh satu ribu enam puluh meter kubik) yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Kabupaten Paser Nomor 525/4/EK-Prod.I/IPK/2007, tertanggal 6 Juni 2007, dari target produksi kayu sebelumnya sebesar 91.060 m³ (sembilan puluh satu ribu enam puluh meter kubik) menjadi sebesar 116.164 m³ (seratus enam belas ribu setaus enam puluh empat meter kubik);
4. Bahwa benar sejak tahun 2007 Tergugat mulai melaksanakan penebangan kayu diatas areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) milik Tergugat, namun hanya mendapatkan produksi kayu sebesar 38.047 M³ (tiga puluh delapan ribu empat puluh tujuh meter kubik) dari target produksi kayu sebesar



116.164 M³ (seratus enam belas ribu setaus enam puluh empat meter kubik);

5. Bahwa benar untuk memenuhi target produksi kayu sebesar 116.164 M³ tersebut, Tergugat melakukan penebangan diluar areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) seluas 1.000 Ha (seribu hektar) milik Tergugat, namun masih di dalam areal lahan milik Penggugat seluas 8.025 Ha (delapan ribu dua puluh lima hektar);

Menimbang, bahwa menurut hukum pembuktian, maka hal-hal yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh para pihak tersebut dianggap sebagai pengakuan terhadap fakta hukum yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini, hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang termuat dalam Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3459 K/Pdt/1984 yang menyebutkan “untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat mengajukan surat bukti P1 (perjanjian utang-piutang), dan Tergugat mengakui surat bukti tersebut. Berarti Tergugat memberi pengakuan atas fakta perjanjian pinjaman utang yang didalilkan Penggugat. Berdasarkan pengakuan fakta itu Mahkamah Agung berpendapat, oleh karena Tergugat mengakui bukti P1 maka surat bukti itu sah dan berharga untuk dijadikan pegangan menentukan besarnya jumlah utang Tergugat pada penggugat”;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum pertama, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-1 berupa Akta Pendirian PT Bumi Mulia Makmur Lestari Nomor 3 tanggal 4 Juni 2004, beserta Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-19592 HT.01.01.TH.2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan alat bukti P-2 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bumi Mulia Makmur Lestari Nomor 33 tanggal 29 Desember 2020 beserta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT Bumi Mulia Makmur Lestari nomor AHU-AH.01.03-0425612 tanggal 30 Desember 2020, terbukti bahwa Penggugat mempunyai legalitas sebagai badan hukum dan terkait pula dengan legal standing Penggugat dalam mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-3 berupa Surat Keputusan Bupati Paser nomor 03/T.PRAJA-SILP/III/2006 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada Pt Bumi Mulia Makmur Lestari tanggal 29 Maret 2006, terbukti bahwa Penggugat telah mendapat izin lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit dari Turut Tergugat II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Desa Libur Dinding dan Rantau atas, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, seluas 14.000 Ha (empat belas ribu hektar);

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-4 berupa Surat Kesepakatan Ganti Rugi Tanah nomor PSR_BMML/X/01/IV/2006 tertanggal 10 Mei 2006 dan didukung dengan pengakuan Tergugat dalam surat jawabannya, terbukti bahwa setelah Penggugat mendapatkan izin lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit dari Turut Tergugat II, kemudian Penggugat melakukan ganti rugi atas tanah seluas 6.000 Ha (enam ribu hektar) yang terletak di Desa Libur Dinding kepada Tergugat dengan harga ganti rugi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per hektar;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-14 = T.II-1 berupa Surat Keputusan Bupati Paser nomor 525/02/Ek.Prod-I/2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanggal 22 Mei 2006, terbukti bahwa setelah mendapatkan izin lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, kemudian Turut Tergugat II juga mengeluarkan pemberian izin usaha perkebunan kepada Penggugat seluas 14.000 Ha (empat belas ribu hektar) sebagai alas hak untuk melakukan usahanya di bidang budidaya perkebunan kelapa sawit untuk jangka waktu 30 tahun terhitung sejak tanggal 22 Mei 2006 sampai dengan tanggal 22 Mei 2036;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-15 = T.II-3 berupa Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/28/Ek.Adm.SDA/II/2010 tentang Perubahan Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/02/Ek-Prod.I/2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan atas nama PT Bumi Mulia Makmur Lestari tanggal 15 Februari 2010, terbukti bahwa izin usaha perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh Penggugat semula seluas 14.000 Ha (empat belas ribu hektar) diubah menjadi seluas 8.643 Ha (delapan ribu enam ratus empat puluh tiga hektar) untuk masa berlaku sejak tanggal 15 Februari 2010 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2037;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-16 dan alat bukti P-17, masing-masing berupa peta penutupan lahan areal perkebunan kelapa sawit dan peta penafsiran citra satelit areal perkebunan kelapa sawit, terbukti bahwa areal wilayah perkebunan Penggugat telah sesuai dengan izin lokasi dan izin usaha perkebunan yang dimiliki oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan "Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil

Halaman 77 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan alat bukti diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat sebagai perusahaan / badan hukum yang memiliki legalitas usaha untuk melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Libur Dinding dan Rantau atas, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, dengan luas area sebesar 8.643 Ha (delapan ribu enam ratus empat puluh tiga hektar);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab persoalan hukum kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-18, berupa Surat Keputusan Bupati Paser Nomor: 522/02/Ek-Prod.I/LC/2006 tanggal 29 Mei 2006 tentang Izin Pembukaan Lahan / *Land Clearing* kepada Penggugat, terbukti bahwa untuk melakukan kegiatan usahanya di bidang usaha budidaya perkebunan kelapa sawit, maka Penggugat telah memperoleh izin dari Turut Tergugat II untuk melakukan pembukaan lahan / *land clearing* di areal izin lokasi Penggugat seluas 14.000 Ha (empat belas ribu hektar), namun dengan catatan bahwa izin pembukaan lahan / *land clearing* tersebut bukan merupakan izin untuk pengambilan dan pemanfaatan kayu, apabila akan mengambil dan memanfaatkan kayunya maka Penggugat harus mengurus perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada instansi terkait;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-9 dan didukung dengan pengakuan Tergugat dalam surat jawabannya serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, yaitu: keterangan Saksi Ferdinand Purba Girsang dan Saksi Sutoyo yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada tanggal 6 Juli 2006 ada persetujuan rekomendasi pemanfaatan kayu dari Penggugat kepada Tergugat, maka terbukti bahwa ada perikatan yang timbul dari perjanjian untuk melakukan pemanfaatan kayu di areal izin lokasi Penggugat seluas 14.000 Ha (empat belas ribu hektar) sepanjang Tergugat terlebih dahulu mengurus Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-5 = T-1, berupa Keputusan Bupati Paser Nomor 01 tahun 2006 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu pada KBNK tahun 2006/2007 atas nama KSU Meto Penyem Bolum di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Bumi Mulia Makmur Lestari tanggal 18 Oktober 2006, dan didukung dengan pengakuan Tergugat dalam surat jawabannya serta keterangan Saksi

Halaman 78 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinand Purba Girsang dan Saksi Sutoyo yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat mendapatkan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) seluas 1.000 Ha (seribu hektar) yang merupakan bagian dari areal izin lokasi perkebunan Penggugat, terbukti pada pokoknya bahwa Turut Tergugat II telah memberikan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada Tergugat di areal izin lokasi Penggugat terbatas pada areal seluas 1.000 Ha (seribu hektar) dengan target produksi kayu bulat diameter 10 – 30 cm keatas sebesar 91.060 m³ (sembilan puluh satu ribu enam puluh meter kubik);

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-6 berupa Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 525/4/Ek.Prod.I/IPK/2007 tanggal 6 Juni 2007 tentang Perubahan Keputusan Bupati Paser Nomor 525/01/Ek.Prod.I/IPK/2006 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu Pada KBNK tahun 2006/2007 AN KSU Meto Penyembolum di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Bumi Mulia Makmur Lestari tanggal 18 Oktober 2006 Keputusan Bupati Paser Nomor 525/4/Ek.Prod.I/IPK/2007 tanggal 6 Juni 2007 tentang Perubahan Keputusan Bupati Paser Nomor 525/01/Ek.Prod.I/IPK/2006 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu Pada KBNK tahun 2006/2007 AN KSU Meto Penyembolum di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Bumi Mulia Makmur Lestari tanggal 18 Oktober 2006, ditambah dengan pengakuan Tergugat dalam surat jawabannya serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, yaitu: Saksi Ferdinand Purba Girsang, Saksi Sutoyo dan Saksi Bambang Suseno yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadi perubahan target produksi kayu dari semula sebesar 91.060 m³ (sembilan puluh satu ribu enam puluh meter kubik) menjadi sebesar 116.164 m³ (seratus enam belas ribu seratus enam puluh empat meter kubik), maka terbukti pada pokoknya bahwa Turut Tergugat II telah mengubah target tebangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tergugat pada areal izin lokasi Penggugat seluas 1.000 Ha (seribu hektar) dari yang semula sebesar 91.060 m³ (sembilan puluh satu ribu enam puluh meter kubik) menjadi sebesar 116.164 m³ (seratus enam belas ribu seratus enam puluh empat meter kubik);

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-7 = TT.I-15 dan TT.I-16 berupa Berita Acara Permeriksaan dan Perhitungan PNPB PSDH dan DR Terhadap PT. Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur tanggal 16 Agustus 2014, terbukti bahwa pada pokoknya terhadap areal yang dibuka / ditebang tanpa proses pemberian IPK dan hasil penebangan tidak didokumentasikan / ditatausahakan dalam LHP serta belum dikenakan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PSDH dan DR pada areal seluas 5.999,80 Ha (lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma

Halaman 79 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt



delapan puluh hektar) dengan taksasi potensi tegakan yang tidak dilaporkan sebesar 307.693,20 m³ (tiga ratus tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma dua puluh meter kubik), sehingga menimbulkan perhitungan kewajiban pembayaran PSDH terhadap potensi tegakan yang tidak dilaporkan tersebut sebesar Rp9.946.551.021,25 (sembilan milyar sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu dua puluh satu rupiah koma dua puluh lima sen) dan perhitungari kewajiban DR terhadap potensi tegakan yang tidak dilaporkan sebesar U\$2.853.671,13 (dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh satu dolar koma tiga belas sen);

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-8 = TT.I-17 berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan PNPB Pada PT. Bumi Mulia Makmur Lestari di kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur tanggal 10 desember 2015, terbukti bahwa pada pokoknya diperoleh data pembukaan lahan pada areal hutan lahan kering sekunder dalam lokasi Penggugat tanpa melalui proses Izin Pemanfaatan Kayu seluas: 5.972 Ha (Luas Hutan Lahan Kering Sekunder : 6.972 Ha dikurangi Luas IPK : 1.000 Ha), sehingga menimbulkan perubahan taksasi volume tegakan yang tidak dilakukan penatausahaan hasil hutan sebesar 543.810,32 m³ (lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh koma tiga puluh dua meter kubik);

Menimbang, bahwa dari hasil pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan dan PNPB pada areal izin lokasi Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah beberapa kali menerbitkan Surat Keputusan mengenai penjatuhan sanksi dan denda kepada Penggugat beserta perubahannya, yang terinci sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 970/43/KPTS/DK-IV/2016 Tanggal : 11 Februari 2016 Tentang Sanksi Denda Administrasi dan Kewajiban Pembayaran PSDH, DR, PNT Kepada Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT.Bumi Mulia Makmur Lestari (vide bukti TT.I-1 = TT.III-1);
2. Surat Revisi Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor:970/43/KPST/DK-IV/2016 Tanggal 11 Fberuari 2016 Tentang Sanksi Denda Administrasi dan Kewajiban Pembayaran PSDH,DR,PNT Kepada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT.BUMI MULIA MAKMUR LESTARI, Nomor: 970/108/KPTS/DK-IV/2016 Tanggal: 03 Agustus 2016 Tentang Revisi Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 970/43/KPTS/DK-IV/2016 Tanggal 11 Februari 2016 (vide bukti TT.I-3 = TT.III-3); dan yang terakhir direvisi dengan,



3. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 970/130/KPTS/DK-II/2018 tanggal 23 Juli 2018 Tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR Kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti P-10 = TT.I-10 dan TT.III-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-10 = TT.I-10 dan TT.III-10 tersebut, Penggugat telah dikenakan Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR berupa 15 X PSDH dengan total sejumlah Rp69.159.119.790,00 (enam puluh sembilan milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh Rupiah), kewajiban murni PSDH sejumlah Rp4.610.607.986,00 (empat milyar enam ratus sepuluh juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam Rupiah) serta kewajiban murni DR sejumlah US\$1.002.583,96 (satu juta dua ribu lima ratus delapan puluh tiga dollar koma sembilan puluh enam sen);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa seharusnya yang dikenai Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR berdasarkan alat bukti P-10 = TT.I-10 dan TT.III-10, adalah Tergugat, oleh karena Tergugat-lah yang melakukan penebangan dan pemanfaatan kayu di areal izin lokasi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, Tergugat telah mengakui hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2007 TERGUGAT mulai melaksanakan penebangan seluas 1.000Ha di areal milik PENGGUGAT, berdasarkan hasil laporan No. 10/MP-LDDN/VIII/2008 Tanggal 30 Juli 2008, penebangan seluas 1.000Ha diatas areal IPK milik TERGUGAT tidak mencapai target yaitu hanya sebesar 38.047 M³ dari target sebesar 116.164 M³;
2. Bahwa target tersebut tidak bisa dicapai oleh TERGUGAT dikarenakan pada areal IPK milik TERGUGAT sudah tidak tersedianya lagi Kayu Kayu yang dapat diambil, dikarenakan sebagian besar areal tersebut hanya semak belukar;
3. Bahwa benar untuk memenuhi target IPK sebesar 116.164 M³ TERGUGAT secara pribadi mulai melakukan penebangan diluar areal yang ditetapkan didalam IPK milik TERGUGAT dimana masih didalam kawasan milik PENGGUGAT kurang lebih seluas 8.000Ha;
4. Bahwa benar TERGUGAT tidak melaporkan hasil keseluruhan penebangan diatas lahan 8.000Ha milik PENGGUGAT karena hasil penebangan tidak



mencapai target Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) seluas 1.000 Ha (seribu hektar);

5. Bahwa hasil dari penebangan kayu tersebut dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat adat setempat;
6. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang melakukan penebangan diluar areal 1000Ha sesuai dengan IPK milik TERGUGAT, terhadap areal PENGGUGAT seluas kurang lebih 8.000Ha, dapat di maklumi, karena didalam areal IPK milik TERGUGAT sudah tidak banyak terdapat Pohon/Kayu yang dapat diambil, meskipun merambah ke areal diluar IPK, TERGUGAT tetap tidak mencapai target penebangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat ketika menjadi saksi Penggugat sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 35/G/2018/PTUN-SMD, tanggal 11 Februari 2019 (vide alat bukti P-11 = TT.I-11 dan TT.III-11) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 113/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Juni 2019 (vide bukti P-12 = TT.I-12 dan TT.III-12) Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 25K/TUN/2019, tanggal: 24 Maret 2020 (vide bukti P-13 = TT.I-13 dan TT.III-13) Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 24 PK/TUN/2021, tanggal 3 Mei 2021 (vide bukti TT.I-14 = TT.III-14), yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa benar saksi mengetahui untuk dipanggil saksi di persidangan karena saksi mengetahui dari survey lahan dan awal pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di daerah Desa Libur Dinding, dan saksi juga menjadi rekanan kontraktor yang bekerjasama dengan PT. BMML dan mendapatkan izin pemanfaatan kayu (IPK) di areal PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI, seluas 1000 Ha, setelah dilakukan pekerjaan ternyata tidak mencukupi target di areal seluas 1000 Ha dan juga sudah dilakukan pekerjaan di areal PT. BMML seluas 8000 Ha juga tidak mencukupi target, kemudian untuk menghindari tuntutan pembayaran maka Izin Pemanfaatan Kayu di kembalikan ke Pemerintah";

Menimbang, bahwa keterangan Tergugat diatas, telah ditegaskan pula dalam Duplik Tergugat yang membenarkan keterangan Tergugat ketika menjadi saksi Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui oleh Tergugat secara tegas dan jelas bahwa Tergugat yang melakukan penebangan kayu diluar Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) seluas 1.000 Ha (seribu hektar) yang diberikan oleh Turut Tergugat II melalui Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 01 tahun 2006 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu Pada KBNK tahun 2006/2007 AN KSU Meto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyembolum di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Bumi Mulia Makmur Lestari tanggal 18 Oktober 2006, maka demi hukum pengakuan Tergugat tersebut dapat dinilai sebagai pengakuan yang murni, sehingga dalam pengakuan yang demikian, melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende, bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sebagai contoh Putusan Mahkamah Agung yang menerima pengakuan murni dari Tergugat sebagai alat bukti yang melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende, bewijskracht*) adalah berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 546 K/Sip/1983 tanggal 13 Juni 1984, yang kaidah hukumnya menyebutkan "Dalam pemeriksaan persidangan tergugat mengakui utangnya kepada penggugat, tetapi pengakuan itu diikuti dengan pernyataan tambahan: "belum mampu membayar," karena Kegiatan usahanya macet. Menuruf pendapat MA, pengakuan yang ditambah dengan pernyataan tersebut, bukan pengakuan bersyarat, tetapi bersifat mumi dan bulat, sehingga dalam pengakuan itu tidak berlaku asas tidak boleh dipisah atau *onsplitsbaar bekenenis (onsplitsbaar aveau)* yang digariskan Pasal 1924 KUH Perdata, Dengan demikian MA berpendapat, pengakuan itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan, dan pengakuan itu tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan hukum";

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-8 = TT.I-17 berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan PNBP Pada PT. Bumi Mulia Makmur Lestari di kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur tanggal 10 desember 2015, diperoleh fakta bahwa pembukaan lahan pada areal hutan lahan kering sekunder dalam lokasi Penggugat tanpa melalui proses Izin Pemanfaatan Kayu adalah seluas 5.972 Ha (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua hektar), yang diperoleh dari luas hutan lahan kering sekunder seluas 6.972 Ha (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh dua hektar) dikurangi area yang telah memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) seluas 1.000 Ha (seribu hektar);

Menimbang, bahwa dari areal lahan seluas 5.972 Ha (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua hektar) itulah kemudian yang menjadi dasar untuk penghitungan potensi tegakan yang telah ditebang tanpa mekanisme Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sebagaimana keterangan Saksi Bambang Suseno, sehingga menghasilkan perhitungan taksasi volume tegakan yang tidak

Halaman 83 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penatausahaan hasil hutan sebesar 543.810,32 m³ (lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh koma tiga puluh dua meter kubik);

Menimbang, bahwa dari luas areal 5.972 Ha (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua hektar) tersebut dengan taksasi volume tegakan yang tidak dilakukan penatausahaan hasil hutan sebesar 543.810,32 m³ (lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh koma tiga puluh dua meter kubik) tersebut, kemudian telah dilakukan penelaahan dan evaluasi oleh Tim Evaluasi bahwa potensi tegakan yang telah ditebang tanpa mekanisme Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang semula sebesar 543.810,32 m³ (lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh koma tiga puluh dua meter kubik) berubah menjadi sebesar 166.039,78 m³ (seratus enam puluh enam ribu tiga puluh sembilan koma tujuh puluh enam meter kubik) (vide bukti TT.I-8 = TT.III-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan penebangan kayu di areal seluas 5.972 Ha (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua hektar) di luar Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) seluas 1.000 Ha (seribu hektar), yang masih berada dalam Izin Usaha Perkebunan Penggugat dengan total areal seluas 8.025 Ha (delapan ribu dua puluh lima hektar);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Tergugat yang melakukan penebangan kayu di areal seluas 5.972 Ha (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua hektar) di luar areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) seluas 1.000 Ha (seribu hektar) atas nama Koperasi Serba Usaha Meto Penyembolum yang masih di dalam areal lahan milik Penggugat seluas 8.025 Ha (delapan ribu dua puluh lima hektar) adalah merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) telah didefinisikan secara umum dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, dapat dilihat bahwa syarat-syarat atau unsur-unsur yang harus dipenuhi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum,
2. Adanya kesalahan,
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan,



4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian,

Menimbang, bahwa pengertian dan penafsiran yang sempit serta formalistis dari suatu perbuatan melawan hukum akhirnya oleh *Hoge Raad* diubah dengan suatu keyakinan baru yang sekalipun masih bersandar pada pasal dengan redaksi pada Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi perbuatan melawan hukum ini telah disesuaikan dengan kondisi dan keadaan zaman. Hal ini dapat terlihat dalam *Arrest Hoge Raad* yang revolusioner dalam perkara *Cohen* melawan *Lindenbaum*, tanggal 31 Januari 1919, dimana putusan ini membawa arti serta perubahan yang sangat penting bagi hukum perdata pada umumnya terkhusus dalam pengertian tentang perbuatan melawan hukum, dimana pengertian perbuatan melawan hukum termasuk pula perbuatan yang memperkosa hak-hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri pribadi maupun terhadap benda orang lain, dengan kata lain bahwa suatu perbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan undang-undang, sudah dapat dianggap melawan hukum, jika ternyata perbuatan itu bertentangan dengan kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa merujuk kriteria perbuatan melawan hukum tersebut diatas maka sudah menjadi doktrin ilmu hukum di Indonesia dan menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga pengertian melawan hukum diartikan secara luas dan terdiri dari 4 (empat) kategori yaitu:

1. Melanggar hak subjektif orang lain,
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat,
3. Bertentangan dengan kaidah kesusilaan (moral), atau
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-hatian yang berlaku dalam kehidupan kemasyarakatan terhadap diri/orang atau harta benda orang lain (Patiha),

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa "setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang";

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Tergugat melakukan penebangan kayu di areal seluas 5.972 Ha (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua hektar) di luar areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) seluas 1.000 Ha (seribu hektar) atas nama Koperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serba Usaha Meto Penyembolum yang masih di dalam areal lahan milik Penggugat seluas 8.025 Ha (delapan ribu dua puluh lima hektar), maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar kewajiban hukumnya untuk mematuhi dan menaati ketentuan perundang-undangan, khususnya ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang merupakan salah satu kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selain itu ternyata Tergugat juga telah melalaikan kewajiban hukumnya untuk memenuhi persyaratan dari Penggugat dalam memberikan rekomendasi pemanfaatan kayu dari di atas izin lokasi perkebunan Penggugat, yang mana ternyata Tergugat tidak mengurus Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal seluas 5.972 Ha (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua hektar);

Menimbang, bahwa atas perbuatan – perbuatan Tergugat melalaikan kewajiban hukumnya tersebut, mengakibatkan Turut Tergugat I menjatuhkan sanksi denda administratif dan kewajiban pembayaran PSDH dan DR berupa: 15 X PSDH dengan total sejumlah Rp69.159.119.790,00 (enam puluh sembilan milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh Rupiah), kewajiban murni PSDH sejumlah Rp4.610.607.986,00 (empat milyar enam ratus sepuluh juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam Rupiah) serta kewajiban murni DR sejumlah US\$1.002.583,96 (satu juta dua ribu lima ratus delapan puluh tiga dollar koma sembilan puluh enam sen) kepada Penggugat sebagai pemilik Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser nomor 525/02/Ek.Prod-I/2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanggal 22 Mei 2006 Jo. Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/28/Ek.Adm.SDA/II/2010 tentang Perubahan Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/02/Ek.Prod.I/2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan atas nama PT Bumi Mulia Makmur Lestari tanggal 15 Februari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan mengakibatkan kerugian pada pihak Penggugat karena dijatuhi sanksi denda administratif dan kewajiban pembayaran PSDH dan DR oleh Turut Tergugat I, sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Halaman 86 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pengenaan Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban berupa Pembayaran PSDH dan DR, Penggugat telah menempuh upaya hukum gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan pengenaan Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban berupa Pembayaran PSDH dan DR tersebut, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 35/G/2018/PTUN-SMD, tanggal 11 Februari 2019 (vide alat bukti P-11 = TT.I-11 dan TT.III-11) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 113/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Juni 2019 (vide bukti P-12 = TT.I-12 dan TT.III-12) Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 25K/TUN/2019, tanggal: 24 Maret 2020 (vide bukti P-13 = TT.I-13 dan TT.III-13) Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 24 PK/TUN/2021, tanggal 3 Mei 2021 (vide bukti TT.I-14 = TT.III-14), yang pada pokoknya menguatkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 970/130/KPTS/DK-II/2018 tanggal 23 Juli 2018 Tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR Kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 35/G/2018/PTUN-SMD, tanggal 11 Februari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 113/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Juni 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 25K/TUN/2019, tanggal: 24 Maret 2020 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 24 PK/TUN/2021, tanggal 3 Mei 2021, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam putusan-putusan tersebut adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara OBJEK SENGKETA berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 970/130/KPTS/DK-II/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (UP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 35/G/2018/PTUN-SMD, tanggal 11 Februari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 113/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Juni 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 25K/TUN/2019, tanggal: 24 Maret 2020 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 24 PK/TUN/2021, tanggal 3 Mei 2021 tersebut, tidak ditentukan siapa pihak yang melakukan perbuatan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk melakukan penebangan kayu di areal seluas 5.972 Ha (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua hektar) di luar areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) seluas 1.000 Ha (seribu hektar) atas nama Koperasi Serba Usaha Meto Penyembolum yang masih di dalam areal lahan milik Penggugat seluas 8.025 Ha (delapan ribu dua puluh lima hektar), sehingga dengan demikian tidak terjadi pertentangan pada pokok permasalahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini dengan pokok permasalahan dalam putusan-putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dan terurai diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya, sedangkan Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya atau dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 189 ayat (2) Rbg, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai tuntutan / Petitum yang diajukan oleh Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Petitum ke-2 (kedua) adalah Petitum yang beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 (ketiga) mengenai pembayaran ganti kerugian dari Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu adalah perbuatan tersebut menimbulkan kerugian, dan dari uraian pertimbangan hukum diatas, yaitu bahwa Tergugat melakukan penebangan kayu di areal seluas 5.972 Ha (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua hektar) di luar areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) seluas 1.000 Ha (seribu hektar) atas nama Koperasi Serba Usaha Meto Penyembolum, maka mengakibatkan Penggugat dihukum untuk membayar Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR berupa 15 X PSDH dengan total sejumlah Rp69.159.119.790,00 (enam puluh sembilan milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh Rupiah), kewajiban murni PSDH sejumlah Rp4.610.607.986,00 (empat milyar enam ratus sepuluh juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam Rupiah) serta kewajiban murni DR sejumlah US\$1.002.583,96 (satu juta dua ribu lima ratus delapan puluh tiga dollar koma sembilan puluh enam sen);

Halaman 88 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain kerugian materiil tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti rincian kerugian materiil Penggugat yang lain, yang tercantum dalam alat bukti P-21, P-22, P-23, P-24A, P-24B, P-24C, P-24D, P-25A, PP-25B, P-25C, P-26A, P-26B, P-26C, P-26D, P-26E, P-27, P-28, P-29, P-30, dan P-31, yang masing-masing berupa kwitansi pembayaran dan invoice perjalanan dinas staf Penggugat dari Jakarta menuju Balikpapan untuk mengurus perkara Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti tersebut, terhadap alat bukti P-30 dan P-31 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dan tidak ada alat bukti lain yang dapat mendukung alat bukti tulisan tersebut, sehingga alat bukti tersebut tidak dapat digunakan untuk membuktikan kerugian Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-21, P-22, P-23, P-24A, P-24B, P-24C, P-24D, P-25A, PP-25B, P-25C, P-26A, P-26B, P-26C, P-26D, P-26E, P-27, P-28, dan P-29, dapat disimpulkan bahwa biaya perjalanan dinas staf Penggugat untuk pengurusan permasalahan Penggugat adalah sejumlah Rp26.484.200,00 (dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat tidak meminta penggantian biaya kepada Tergugat untuk membayar Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR berupa 15 X PSDH dengan total sejumlah Rp69.159.119.790,00 (enam puluh sembilan milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh Rupiah), kewajiban murni PSDH sejumlah Rp4.610.607.986,00 (empat milyar enam ratus sepuluh juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam Rupiah) serta kewajiban murni DR sejumlah US\$1.002.583,96 (satu juta dua ribu lima ratus delapan puluh tiga dollar koma sembilan puluh enam sen), namun hanya terbatas pada tuntutan untuk membayar kerugian materiil berupa penggantian biaya perjalanan dinas semata, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu merupakan kewenangan dari Penggugat, sehingga dengan demikian Petitum Angka ke-3 (ketiga) adalah petitum yang beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sepanjang nilai ganti kerugian materiil yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp26.484.200,00 (dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-4 (keempat) mengenai permohonan agar Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar*

Halaman 89 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bij voorad), meskipun terhadapnya masih diajukan upaya hukum banding atau kasasi, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar hukum untuk dapat dinyatakan suatu putusan agar dapat dijalankan terlebih dahulu termuat dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007, yang pada intinya menegaskan syarat – syarat untuk dapat dijatuhkannya putusan serta merta adalah sebagai berikut:

1. Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh tergugat;
2. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewisjde*);
3. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional;
4. Dalam hal sengketa *bezit* bukan sengketa hak milik;
5. Sebelum menjatuhkan putusan serta merta, Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat secara formil, syarat mengenai surat kuasa, dan syarat-syarat formil lainnya;
6. Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat berakibat dibatalkannya putusan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung;
7. Dilakukannya sita jaminan terhadap barang-barang milik tergugat atau terhadap barang-barang tertentu milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan putusan serta merta apabila syarat menjatuhkan putusan serta merta terpenuhi;
8. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Pasal 195 HIR, Pasal 206 RBg);
9. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Negeri memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung;



10. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak memenuhi syara-syarat yang ditentukan sebagaimana disebutkan diatas, maka Petitum ke-4 (keempat) adalah Petitum yang tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dikabulkan sebagian, maka Tergugat adalah pihak yang kalah, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) Rbg, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat, maka Petitum ke-5 (kelima) adalah Petitum yang beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Turut Tergugat hanya dapat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan, maka Petitum ke-6 (keenam) adalah Petitum yang berdasar menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan ini bersifat mengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak, maka Petitum ke-7 (ketujuh) untuk menghukum Tergugat untuk mematuhi seluruh isi Putusan ini adalah Petitum yang berlebihan dan tidak perlu, maka Petitum ke-7 (ketujuh) adalah Petitum yang tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan Petitum Gugatan Penggugat tersebut diatas, ternyata terdapat Petitum Gugatan yang dikabulkan dan terdapat Petitum Gugatan yang ditolak, maka patut dan adil untuk menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Pasal 195 ayat (1) RBg serta aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan penebangan kayu di atas areal lahan milik Penggugat seluas 5.972 Ha di luar Izin Pemanfaatan Kayu seluas 1.000 Ha atas nama KSU Meto Penyembolum yang diwakili oleh Tergugat pada areal IUP Penggugat berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/28/Ek.Adm.SDA/II/2010 tentang Perubahan Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/02/Ek-Prod.I/2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan atas nama PT Bumi Mulia Makmur Lestari adalah Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp26.484.200,00 (dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus Rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.942.500,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus Rupiah);
5. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
6. Menolak Gugatan untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami, Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H. dan Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt tanggal 14 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Anung Handono, S.H., Panitera dan Kuasa Penggugat, serta Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III, tetapi tidak dihadiri oleh Turut Tergugat IV maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Halaman 92 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tgt



Panitera,

TTD

Anung Handono, S.H.

Rincian biaya :

Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
Biaya Panggilan.....	Rp 2.662.500,00
PNBP Panggilan.....	Rp 80.000,00
Biaya Sumpah.....	Rp 50.000,00
Biaya Proses.....	Rp 100.000,00
Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Biaya Materai.....	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 2.942.500,00

(dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus Rupiah)